

**ANALISIS APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA
(SISKEUDES) DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS
AGAR TERCIPTANYA *GOOD VILLAGE GOVERNANCE*
(STUDI KASUS PADA DESA PAUHRANAP KECAMATAN
PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU)**

SKRIPSI

*Disusun dan diajukan untuk melengkapi dan memenuhi Syarat
mencapai Gelar Sarjana Sosial Program Strata Satu
Program Studi Administrasi Negara*



OLEH :

**EMELIA BELA SENGKI
NPM.190411017**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : Analisis Aplikasi Sitem Keuangan Desa (SISKEUDES)
Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Agar Terciptanya *Good Village Governance* (Studi Kasus Pada Desa Pauhranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu)

NAMA : Emelia Bela Sengki

NPM : 190411017

UNIVERSITAS : Islam Kuantan Singingi

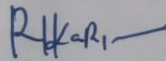
FAKULTAS : Ilmu Sosial

PROGRAM STUDI : Administrasi Negara

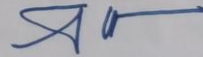
Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

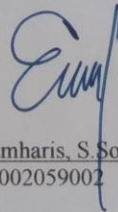


Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402



Sahri Muharam S.Sos., M.Si
NIDN. 101117906

Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Negara
Universitas Islam Kuantan Singingi



Emilia Emharis, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :
Hari : Selasa
Tanggal : 26
Bulan : September
Tahun : 2023

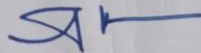
Tim Penguji

Ketua



Emilia Emharis, S.Sos, M.Si
NIDN.1020059002

Sekretaris



Sahri Muharam, S.Sos, M.Si
NIDN.101117906

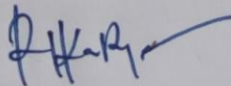
1. Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si
2. Desriadi, S.Sos., M.Si
3. Alsar Andri, S.Sos., M.Si

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi
Dekan



Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si
NIDN.1030058402

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Emelia Bela Sengki

NPM : 190411017

Fakultas : Ilmu Sosial

Program Studi: Administrasi Negara

Universitas : Islam Kuantan Singingi

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul : **Analisis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Agar Terciptanya Good Village Governance (Studi Kasus Pada Desa Pauhranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu).**

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi yang dibuat untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1(S1) pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi. Hasil Skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan hasil tiruan atau duplikasi. Kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya.

Teluk Kuantan, 20 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan

EMELIA BELA SENGKI
NPM.190411017

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan Skripsi Ini Untuk Yang Selalu Bertanya :

“kapan skripsimu selesai?”

Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya Skripsi adalah Skripsi yang selesai ?

Karena mungkin ada suatu hal dibalik terlambatnya mereka lulus, dan percayalah, alasan saya disini merupakan alasan yang sepenuhnya baik.

MOTTO

“Pendidikan adalah senjata terbaik yang bisa kita pakai untuk mengubah dunia”

-Nelson Mandela-

“Orang lain gak akan bisa paham *Struggle* dan masa sulitnya kita yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak akan ada yang bertepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang.”

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan. Mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”

(Boy Candra)

ABSTRAK

ANALISIS APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS AGAR TERCIPTANYA GOOD VILLAGE GOVERNANCE (STUDI KASUS PADA DESA PAUHRANAP KECAMATAN PERANAP KABUPATEN UNDRAGIRI HULU)

**EMELIA BELA SENGKI
190411017**

Pentingnya aspek akuntabilitas dalam bidang pemerintahan, termasuk dalam bidang pengelolaan keuangan hasil yang perlu disikapi dalam memasuki sistem otonomi. Pemerintahan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis aplikasi sistem keuangan desa dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas agar terciptanya *good village governance* di Desa Pauhranap dan bagaimana peran aplikasi sistem keuangan desa Dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu data yang merupakan informasi mengenai keadaan sebagaimana sumber data dalam hubungan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Pauhranap sudah berjalan dengan baik, penggunaannya telah mengikuti prosedur yang ada, Sistem Keuangan Desa berpengaruh positif terhadap kinerja setiap perangkat desa. sangat membantu dan memudahkan Desa Pauhranap dalam melaksanakan pengelolaan keuangannya terutama dalam empat bagian pengelolaan keuangan yang ada dalam aplikasi Siskeudes ini yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan dan pertanggungjawaban.

Kata Kunci : Aplikasi Siskeudes, Akuntabilitas, *Good Village Governance*

ABSTRACT

ANALYSIS OF VILLAGE FINANCIAL SYSTEM APPLICATION (SISKEUDES) IN INCREASING ACCOUNTABILITY FOR THE CREATION OF GOOD VILLAGE GOVERNANCE (CASE STUDY IN PAUHRANAP VILLAGE, PERANAP DISTRICT, UNDRAGIRI HULU REGENCY)

**EMELIA BELA SENGKI
190411017**

The importance of accountability aspects in the field of government, including in the field of financial management of results that need to be addressed in entering the autonomy system. The government together with the Ministry of Home Affairs and the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) encourages accountability for village financial management through the village financial system application (SISKEUDES). This study aims to find out how the analysis of village financial system applications in improving the quality of accountability in order to create good village governance in Pauhranap Village and how the role of village financial system applications in improving the quality of village financial accountability. This research uses descriptive qualitative research methods, namely data that is information about the situation as well as the source of the data in the relationship of the problem under study. The results showed that, the Village Financial System Application in Pauhranap Village has been running well, its use has followed the existing procedures, the Village Financial System has a positive effect on the performance of each village apparatus. Very helpful and easy for Pauhranap Village in the implementation of financial management, especially in the four sections of financial management in the Siskeudes application, namely planning, implementation, administration, and reporting.

Keywords : Siskeudes Application, Accountability, Good Village Governance

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Analisis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Agar Terciptanya *Good Village Governance* (Studi Kasus Pada Desa Pauhranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu)” yang bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Negara.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata baik dari segi penulisan maupun pembahasannya dan penulis sangat mengharapkan masukan dari segala pihak untuk kesempurnaan Proposal ini.

Dalam kesempatan ini juga ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas bantuan dalam pembuatan Proposal ini, diantaranya kepada :

1. Bapak Dr. Nopriadi, S.KM., M. Kes, selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi;
2. Ibu Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dan Selaku dosen pembimbing 1 yang kesabaran dan kerelaan telah membimbing dan memberikan petunjuk yang sangat berguna kepada peneliti sehingga terselesainya proposal ini.

3. Bapak Emilia Emharis, S.Sos.,M.Si, selaku, selaku Ketua Prodi Administrasi Negara
4. Bapak Sahri Muharram, S.Sos.,M.Si, selaku Dosen Pembimbing 2 yang kesabaran dan kerelaan telah membimbing dan memberikan petunjuk yang sangat berguna kepada peneliti sehingga terselesainya proposal ini.
5. Bapak dan ibu Dosen serta seluruh Staff Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai
6. Orang Tua Penulis Ayahanda dan Ibunda serta Saudara Penulis yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materil serta do'anya untuk penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini
7. Rekan-rekan seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas semangat dan kerja samanya.
8. Dst.

Demikian penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak. Saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Teluk Kuantan, Januari 2023

EMELIA BELA SENGKI
NPM. 190411017

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1 Tinjauan pustaka.....	7
2.1.1 Teori/Konsep Adiministrasi Negara	7
2.1.2 Teori/Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia.....	11
2.1.3 Teori/Konsep Sistem informasi manajemen.....	14
2.1.4 Teori Pengertian Desa.....	16
2.1.5 Teori APBdes.....	18
2.1.6. Teori Pengelolaan Keuangan Desa	20
2.1.7. Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.....	25
2.1.8 Aplikasi Sistem Keuangan Desa.....	26
2.2 Kerangka Pemikiran	29
2.3 Hipotesis Kerja	30
2.4 Defenisi Operasional	30
2.5 Operasional Variabel.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Jenis Penelitian	34
3.2 Informan	34
3.3. Sumber Data	35

3.3.1 Data primer	35
3.3.2 Data sekunder	36
3.4 Fokus Penelitian	36
3.5 Lokasi Penelitian	37
3.6 Metode Pengumpulan Data	37
3.6.1 Metode Wawancara	37
3.6.2. Metode Observasi	37
3.6.3. Metode Dokumentasi	38
3.7 Teknik Analisis Data	38
3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian	40
BAB 1V GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	41
4.1 Sejarah Desa Pauhranap.....	41
4.2 Letak Geografis.....	43
4.3 Penduduk.....	44
4.4 Pemerintah.....	46
4.5 Pendidikan.....	47
4.6 Agama	48
4.7 Mata Pencarian	49
4.8 Budaya	50
BAB V HASIL PENELITIAN	52
5.1 Identitas Informan.....	52
5.1.1 Informan Menurut Jenis Kelamin.....	52
5.1.2 Informan Menurut Kelompok Umur.....	53
5.2 Gambaran umum Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Pauhranap.....	54
5.2.1 Perencanaan.....	54
5.2.2 Pelaksanaan.....	55
5.2.3 Penatausahaan.....	56
5.2.4 Pelaporan.....	56
5.2.5 Pertanggungjawaban.....	57
5.3 Analisis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Pauhranap.....	57

5.4 Akuntabilitas Dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Pauhranap.....	63
5.5 Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Pauhranap.....	64
5.6 Praktik Aplikasi Keuangan Desa.....	66
5.6.1 Login Aplikasi.....	67
5.6.2 Modul Perencanaan.....	67
5.6.3 Modul Penganggaran.....	70
5.6.4 Modul Penatausahaan.....	70
5.6.5 Modul Pembukuan/Pelaporan.....	70
5.7 Good Governance pada Penerapan Aplikasi Keuangan Desa Pauhranap.....	71
5.7.1 Transparansi.....	72
5.7.2 Partisipasi.....	75
5.7.3 Akuntabilitas.....	75
BAB VI PENUTUP	77
6.1 Kesimpulan	77
6.2 Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
DAFTAR LAMPIRAN.....	81

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Operasional Variabel.....	32
Tabel 3.1 Jumlah Informan Penelitian	35
Tabel 3.2 Jadwal Kegiatan Penelitian.....	40
Tabel 4.1 Batas-batas wilayah Desa Pauhranap.....	44
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Pauhranap Menurut Kelamin.....	45
Tabel 4.3 Jenis Sarana Pendidikan di Desa Pauhranap Kecamatan Peranap.....	47
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Desa Pauhranap Menurut Agama.....	49
Tabel 4.5 Rumah Ibadah Desa Pauhranap.....	49
Tabel 5.1 Karakteristik Informan dilihat dari jenis kelamin.....	52
Tabel 5.2 Karakteristik Informan Menurut Umur.....	53
Tabel 5.3 Karakteristik Informan Menurut Tingkat Pendidikan.....	53
Tabel 5.4 Grafis APBDes 2022.....	74

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	29
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerinrah Desa Pauh ranap.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan keuangan desa diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dikatakan bahwa: “Keuangan desa merupakan hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”. Sedangkan anggaran pendapatan dan belanja desa yang disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Ruang lingkup pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, yang keseluruhannya diperuntukan dalam memenuhi kebutuhan desa demi terwujudnya pembangunan.

Desa mempunyai beberapa pos pendapatan yaitu pendapatan asli desa, hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya, partisipasi masyarakat dan pendapatan lain. Pendapatan tersebut harus di olah secara akuntabel serta bebas dari penyelewengan (Azhar: 2015). Pengelolaan keuangan desa diatur dalam RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) yang telah dirumuskan diawal tahun dan semua elemen yang ada di desa mulai dari BPD, LPM, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat melakukan musyawarah rencana

pembangunan desa (musrembang) untuk menyusun dan memutuskan RPJMDes biasanya diambil dari Visi & Misi Kepala desa kemudian dari hasil itu menjadi RKPDes yang berlaku selama 1 tahun dan memutuskan APBDes yang diketuai oleh Tim penyusun kegiatan (TKP) yaitu Sekretaris Desa sebagai Ketua dan didalamnya melibatkan BPD LPM dan lain-lain pada tahun tersebut dan disepakati oleh semua forum yang hadir di acara tersebut kenyataannya pengelolaan keuangan yang ada di desa di tangani langsung oleh kepala desa hal itu menimbulkan tidak efektif dan tidak efisien biasanya kepala desa sering bertingkah egosentrisme yaitu kepala desa hanya fokus dalam merancang dan menyusun semua program pembangunan yang ada di desa tanpa melibatkan tim dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPJDes) hal ini merupakan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang kepala desa dan itu melanggar peraturan yang telah ditetapkan dan disetujui oleh desa dalam rapat musrembang desa dan biasanya dalam pelaksanaan penyusunan APBDes tidak transparan, keterbukaan dan akuntabilitas terhadap pihak luar. Kemudian di desa masih terjadi penyusunan anggaran yang tidak efisien dan cenderung membuang waktu yaitu dengan menyusun anggaran serta melaporkan anggaran tersebut secara kebut semalam dan biasanya itu dikerjakan setelah surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat (PMD) kabupaten melalui kecamatan (Kasi Pembangunan) yang meminta laporan yang biasanya jarak 1 minggu itu di edarkan dan di terima oleh kepala desa hal itu bisa menimbulkan hal yang tidak baik dalam pelaporan keuangan dan penyusunan anggaran yang ada di desa. Lemahnya pengawasan dari pemerintah dalam hal mengawasi dana desa yang di

cairkan oleh pusat ke desa apakah sudah terealisasi atau masih tidak sesuai dengan kata lain tidak terealisasi.

Demi membantu penatausahaan dan desa pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang telah mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yaitu Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Dengan hadir aplikasi ini diharapkan pelaporan keuangan yang ada di desa menjadi lebih efektif serta semakin baik dan lancar dalam melakukan pelaporan keuangan. Dengan diterapkannya sistem keuangan desa diharapkan nantinya dapat membantu kerja dari aparat desa itu sendiri khususnya operator desa dan bendahara Desa dalam hal penyusunan laporan keuangan Desa. Penggunaan sistem informasi yang kurang efektif akan berdampak negatif pada kinerja dan mutu pelaporan keuangan desa serta menghambat pendataan dari pusat dengan telatnya memberikan laporan SPJ manual, Laporan Realisasi Anggaran serta melalui siskeudes secara otomatis dana transfer dari pusat juga di tunda menunggu laporan SPJ, Laporan Realisasi Anggaran dan Siskeudes selesai dan sudah di setujui oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Penilaian kinerja di dalam suatu desa akan bermanfaat bagi perkembangan desa tersebut dan juga serta untuk mengukur keberhasilan dan terealisasi tujuan yang telah ditetapkan oleh desa yang sudah ditetapkan di RPJMDes tersebut sehingga pengukuran kinerja di dalam suatu desa secara tidak langsung ditunjukkan oleh tingkat pencapaian kinerja pemerintah daerah.

Perwujudan akuntabilitas keuangan Negara dapat menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kinerja keuangan pemerintah. Selain pengelolaan keuangan Negara, pengelolaan keuangan desa juga semakin dituntut untuk dapat mewujudkan akuntabilitas. Namun pada kenyataannya, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berada dalam kategori rendah.

Sumber daya dan pendukung yang diperlukan untuk menerapkan prinsip akuntabilitas, diantaranya sumber daya manusia yang kompeten dalam bidangnya serta sarana pendukung berupa teknologi informasi yang dapat diandalkan. Pemerintah bersama BPKP mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan mengembangkan tata kelola keuangan melalui aplikasi SISKEUDES. Aplikasi SISKEUDES merupakan aplikasi yang dikembangkan BPKP dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

Kabupaten Indragiri Hulu menggunakan aplikasi SISKEUDES sejak tahun 2015, hingga akhirnya seluruh desa di Kabupaten Indragiri Hulu sudah menerapkan aplikasi SISKEUDES pada tahun 2020. Dalam hal keuangan desa, sistem keuangan desa, sistem keuangan desa memberikan ruang bagi instansi pemerintah desa untuk berperan dalam menyampaikan informasi.

Dalam mewujudkan pengelolaan pemerintah desa yang akuntabel, melalui penelitian ini peneliti berupaya untuk mendapatkan informasi lebih dalam untuk mengetahui peran aplikasi sistem keuangan desa dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa di Desa Pauhranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu.

Dengan adanya masalah tersebut, peneliti melakukan penelitian tentang “ **Analisis Aplikasi Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Agar Terciptanya *Good Village Governance* (Studi Kasus Pada Desa Pauhranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

- 1.2.1 Bagaimana kualitas aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam meningkatkan akuntabilitas agar terciptanya *Good Village Governance* di Desa Pauhranap ?
- 1.2.2 Bagaimana akuntabilitas keuangan desa setelah penerapan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian, tujuan peneliti adalah untuk mengetahui

- 1) Untuk mengetahui analisis aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan akuntabilitas agar terciptanya *Good Village Governance* di Desa Pauhranap.
- 2) Untuk mengetahui akuntabilitas keuangan desa setelah penerapan aplikasi sistem keuangan desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

bagi penulis yaitu menulis tugas akhir ini diharapkan memberikan manfaat teoritis sebagai pengembangan pengetahuan tentang kinerja perangkat desa terhadap aplikasi SISKEUDES dan dampak kegunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa, serta sebagai referensi untuk menambah wawasan dalam rangka menginformasikan hasil penelitian.

1.4.2 Manfaat praktis

Manfaat praktis bagi penulis yaitu menambah wawasan serta menetapkan teori yang telah diperoleh penulis selama perkuliahan dengan praktik yang sesungguhnya khususnya mengenai pengelolaan keuangan desa dalam menganalisis sistem keuangan desa.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan pustaka

2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara

Administrasi Negara (Publik Administration) adalah suatu “species” dalam lingkup “genus” administrasi (administration) yang bermakna sebagai kegiatan manusia yang kooperatif. Species lainnya dapat kita kenali seperti administrasi niaga atau perusahaan (*business administration*) dan administrasi privat non perusahaan niaga. Administrasi Negara dan administrasi niaga/perusahaan telah dikembangkan sebagai cabang-cabang ilmu yang diajarkan dalam dunia pendidikan tinggi bahkan menjadi suatu fakultas seperti Cornell University dikenal dengan nama “choll of public and business Administration” dan juga di Indonesia di berbagai Perguruan Tinggi/ Universitas dikenal adanya Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan ataupun dengan jurusan/program studi administrasi Negara (Publik Administration).

Namun demikian halnya, saat ini dirasakan masih adanya kesulitan untuk memberikan pengertian yang singkat tentang apayang dimaksud dengan Administrasi Negara. Seperti halnya dengan istilah Administrasi, istilah Administrasi Negara pun mempunyai berbagai macam defenisi. Akan tetapi jikalau kita menelaah lebih mendalam tentang defenisi-defenisi mengenai Administrasi Negara, maka dapat kita lihat dari dua pola pemikiran yang berbeda.

- a) Pola pertama adalah memandang bahwa Administrasi Negara sebagai satu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu lembaga Eksekutif.
- b) Pola kedua memandang bahwa Administrasi Negara lebih luas dari sekedar pembahasan mengenai aktivitas-aktivitas eksekutif saja. Akan tetapi meliputi seluruh aktivitas dari ketiga cabang pemerintahan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang kesemuanya adalah bertolak pada fungsi untuk memberikan pelayanan publik.

Dengan pola pemikiran yang pertama W.F. Wiloughby menyatakan bahwa “ *Administrative Function is The Fuction Actually Administerring The Judicial Branches of Government*”. Apa yang dikemukakan oleh Wiloughby ini menunjukkan kepada kita bahwa Administrasi Negara itu hanya berkaitan dengan fungsi untuk melaksanakan hukum yang telah ditetapkan oleh DPR dan telah ditafsirkan oleh lembaga peradilan. Juga dengan pola pikir yang sama, sarjana lain menyatakan bahwa “ *Publik Administration as a field is mainly concerned with the means for implementing political values*” (Administrasi Negara sebagai satu bidang studi berkaitan terutama dengan sarana-sarana untuk melaksanakan nilai-nilai atau keputusan politik).

Dengan pola pemikiran yang kedua Jhon Pfifner berpendapat bahwa “ *public Administrastration is coordination of collective efforts to implement public policy*” (Administrasi Negara adalah koordinasi dari usaha-usaha kolektif yang dimaksudkan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah). Pendapat dari Pfifner ini didukung oleh Gerad E. Caiden dengan menyatakan bahwa “ *Administrasi*

Negara meliputi setiap bidang dan aktivitas yang menjadi sasaran kebijaksanaan pemerintah; termasuk proses formal kegiatan-kegiatan DPR, fungsi-fungsi yang berlaku dalam lingkungan pengadilan, dan kegiatan dari lembaga-lembaga militer”.

Lebih lanjut Gerald E. Caiden mengungkapkan bahwa administrasi Negara merupakan fungsi dari pembuatan keputusan, perencanaan, perumusan tujuan dan sasaran, penggalangan kerjasama dengan DPR dan organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk memperoleh dukungan rakyat dan dana bagi program pemerintah, pemantapan dan jika perlu perubahan organisasi, pergerakan dan pengawasan pegawai, kepemimpinan, komunikasi, pengendalian dan lain-lain fungsi yang dijalankan oleh lembaga eksekutif dan lembaga pemerintah lainnya.

Berdasarkan ketiga definisi yang dikemukakan Pfifner dan Presthus diatas, oleh Prof. Drs. S. Pamudji, MPA dalam buku “ Ekologi Administrasi Negara” menyimpulkan bahwa; Administrasi Negara adalah suatu proses yang melibatkan beberapa orang dengan berbagai keahlian dan kecakapan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah.

Juga dengan berangkat dari pola pemikiran yang kedua, maka oleh Felix A. Nigro memberikan suatu deskripsi yang merupakan suatu uraian singkat tentang Administrasi Negara, dan menyatakan bahwa; Administrasi Negara adalah;

1. Suatu kebijakan kelompok dalam lingkungan pemerintah;
2. Meliputi ketiga cabang pemerintah eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta hubungan mereka;

3. Mempunyai peranan penting dalam formulasi kebijaksanaan publik (Publik Policy) dan merupakan bagaian dari proses politik;
4. Dalam beberapa hal berbeda dengan Administrasi private;
5. Sangat berhubungan erat dengan kelompok-kelompok privat dan individual dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

Dengan beberapa pengertian Administrasi Negara seperti tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa hal itu telah mengantarkan kita kepada dua hal yang amat fundamental, yaitu (1) Administrasi Negara tidak berkaitan dengan aktivitas lembaga eksekutif saja; dan (2) Administrasi adalah aktivitas manusia yang berkaitan dengan pengaturan sumber-sumber daya manusia dan alami, yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan kolektivitas sosial.

Persoalan yang sering kali dilontarkan adalah mengenai kualifikasi Administrasi Negara. Yakni, apakah Administrasi Negara ini merupakan ilmu atau seni?. Hal ini merupakan suatu pertanyaan yang wajar karena sebagaimana telah diterangkan di atas administrasi Negara itu merupakan suatu gejala yang yang universal sifatnya. Ia ada bersama-sama dengan lahirnya peradapan manusia; dan sekarang ini ia pun ada ditengah-tengah hidup kita; jadi ia adalah seni. Pendapat ini tidak salah, tetapi tidak pula benar sepenuhnya. Lebih tepat adalah dengan memandang Administrasi Negara itu sebagai ilmu dan seni. Kita pandang sebagai ilmu, apabila administrasi Negara kita pahami sebagai satu bidang studi atau lapangan penyelidikan ilmiah; administrasi Negara kita pandang sebagai seni, apabila kita perhatikan fungsi-fungsi praktisnya.

Presthus dengan terang-terangan mengikuti pandangan bahwa administrasi Negara adalah ilmu dan seni, tatkala ia merumuskan administrasi Negara sebagai

ilmu dan seni dalam merancang dan melaksanakan kebijakan politik. Pendapat ini didukung oleh Dimock, dengan menyatakan bahwa; sebagai suatu studi, administrasi Negara membahas setiap aspek kegiatan pemerintah yang dimaksudkan untuk melaksanakan hukum dan memberikan pengaruh pada kebijaksanaan publik (Publik Policy); sebagai suatu proses, administrasi Negara adalah seluruh langkah-langkah yang diambil dalam penyelesaian pekerjaan; dan sebagai suatu kemampuan, administrasi Negara akan mengorganisasikan dan mengarahkan aktivitas-aktivitas orang-orang dalam lembaga-lembaga publik. Di Indonesia nampaknya cukup banyak yang memahami ketetapan pandangan tersebut, dengan meliputi definisi Dwight Waldo yang menyebutkan bahwa: (1) administrasi Negara adalah organisasi dan manajemen dari manusia dan benda guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah, (2) administrasi Negara adalah adalah suatu seni dan ilmu tentang manajemen yang dipergunakan untuk mengatur urusan-urusan Negara.

Secara tradisional, administrasi Negara memusatkan perhatiannya pada organisasi pemerintahan, keuangan dan personalia. Namun sekarang ini, administrasi Negara telah memperhatikan pula pola-pola informal yang ditampilkan dalam perilaku anggota organisasi.

2.1.2 Teori/Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) jadi perihal yang teramat bernilai pada abad ini. Demikian dikemukakan oleh Schuler serta Jackson (1997). Statement tersebut tidaklah terbantahkan, mengingat SDM sebagai sentral dalam

pencapaian tujuan organisasi. Pada dasarnya, sumber energy bisa pecah 2, ialah sumber daya manusia (Human Resources) serta sumber energi alam (Alami Resources). Dalam bermacam kepustakaan manajemen diketahui dengan konsep “6M”, ialah Man, Money, Material, Machine, Methode, serta Market. Sumber Energi, merupakan sumber energy yang utama, disamping bermacam sumber energi yang lain. Perihal itu disebabkan manusia jadi pelakon utama yang hendak menggerakkan bermacam sumber energi diartikan. Oleh karena itu, dalam mengelola sumber energi tersebut, SDM-nya haruslah bermutu. Dengan kata lain, bermacam sumber energi yang melimpah ruah bila tidak diiringi dengan kompetensi SDM hendak jadi percuma sebab tidak bisa dikelola serta dimanfaatkan dengan baik.

Sebagian besar modal, jika tidak dikelola dengan baik oleh manusia, menjadi modal mati yang tidak bertambah, dan sebaliknya bisa terjadi, atau bahkan berkurang. Demikian pula, bahan baku besar tidak dapat ditingkatkan. Mesin canggih jika tidak dioperasikan dan dirawat dengan benar, mesin tersebut akan menjadi sampah yang tidak dapat digunakan. Selain itu, sistem informasi yang berasal dari metode ini memberikan dukungan yang besar untuk pelaksanaan pekerjaan jika sistem dapat dibuat dan dioperasikan. Sementara itu, pasar menjadi sangat penting untuk itu, kemampuan menguasai pasar sangat berkontribusi terhadap keberhasilan organisasi.

Manajemen berfokus pada manusia karena manusialah yang merencanakan, mengatur, menggunakan, dan memantau berbagai sumber daya alam, dan karena mereka adalah fokus dan protagonist. Ketersediaan sumber daya

alam yang melimpah hanya sedikit manfaatnya jika tidak dikelola dengan baik oleh manusia. Hal ini menuntut organisasi untuk terus merencanakan dan mengembangkan kualitas bakat mereka. Untuk itu, para ahli manajemen telah mengembangkan cabang Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). MSDM adalah salah satu area umum manajemen, termasuk aspek perencanaan, organisasi, implementasi, dan pengendalian. Proses ini merupakan bagian dari fungsi/bidang produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Istilah “manajemen” memiliki arti kumpulan pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya manusia. Pencapaian tujuan organisasi tidak hanya tentang bahan baku, peralatan kerja, tetapi juga tentang orang-orang (SDM) yang mengelola faktor-faktor produksi merupakan input yang perlu diolah oleh organisasi dan menghasilkan output. Karyawan baru tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan harus terlebih dahulu dilatih untuk menjadi karyawan yang terampil dan berkualitas. Jika dia terlatih, berpengalaman dan termotivasi, dia akan menjadi karyawan yang andal dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi organisasi. Manajemen sumber daya manusia seperti itu merupakan fokus dari manajemen sumber daya manusia.

Semakin besar organisasi, semakin banyak orang yang bekerja di dalamnya, yang dapat menyebabkan masalah seperti konflik, stress, motivasi, dan kurangnya disiplin. Isu-isu yang beragam ini juga dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan keragaman masyarakat tempat karyawan dilahirkan. Hal yang sama terjadi bahwa semakin maju suatu masyarakat, semakin banyak masalah yang akan

dihadapinya. Mengatasi masalah ini sangat bergantung pada persepsi manajemen tentang pentingnya sumber daya manusia dalam mencapai tujuan perusahaan.

2.1.3 Teori/Konsep Sistem Informasi Manajemen

Era baru dalam dunia pendidikan dengan diperkenalkannya informasi pendidikan berkaitan erat dengan sistem informasi manajemen (SIM) yang dibutuhkan dalam pengembangan dunia pendidikan. Konsep ini mempunyai nuansa bagaimana lembaga pendidikan berusaha menggunakan perangkat computer yang dapat diaplikasikan sebagai sarana komunikasi untuk meningkatkan kinerja lembaga pendidikan. Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi (TI) yang semakin cepat, kebutuhan akan suatu konsep dan mekanisme SIM berbasis TI menjadi tidak terelakkan lagi.

Sistem informasi manajemen pendidikan merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengolah, dan mengambil kembali data dalam rangka mendukung kembali proses pengambilan keputusan bidang pendidikan data-data tersebut adalah data empiris atau data/fakta sebenarnya yang benar-benar ada dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Informasi diolah dengan menggunakan komputer dapat digunakan oleh pimpinan lembaga pendidikan sebagai sarana informasi pendidikan dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan dan memanfaatkan kemajuan teknologi TI bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen pendidikan.

Sistem berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *systema* yang mempunyai arti: (1) suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian, dan (2) hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen-komponen secara teratur. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 136), sistem diartikan kepada (1) perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas; (2) susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dsb; (3) metode;

Banyak ahli yang memberikan definisi mengenai sistem yang dapat memperjelas pemahaman kita tentang sistem itu sendiri. Sistem ialah subsistem-subsistem yang saling berinteraksi, berkorelasi, berinteraksi, dan berdependensi yang membentuk suatu kesatuan utuh melebihi jika subsistem –subsistem bekerja sendiri-sendiri.

Sistem adalah seperangkat unsur yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi dalam satu lingkungan tertentu (Ludwig, 1991:77). Sistem merupakan bagian-bagian yang beroperasi secara bersama-sama untuk mencapai beberapa tujuan (Gordon B. Davis' 1995). Sistem, yaitu sekelompok elemen yang terintegrasi untuk mencapai suatu tujuan (Raymond Mcleod, 2001:211).

Menurut Budi Sutedjo (2002:199) sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan.

Sedangkan jenis sistem secara umum terdiri dari sistem terbuka dan sistem tertutup (Open-Loop and Closed-Loop System).

Sistem terbuka adalah sistem yang tidak memiliki sasaran pengendalian mekanis, dan umpan balik. Sedangkan sistem yang tertutup, yaitu sebuah sistem yang memiliki sasaran, pengendalian mekanis, dan umpan balik (Raymond Mcleod, Jr.,2001:233).

Dari kedua jenis sistem tersebut dapat dibedakan secara jelas bahwa sistem terbuka tidak memiliki sasaran, control mekanis, maupun umpan balik. Sebaliknya, untuk jenis sistem tertutup masing-masing memiliki sasaran yang jelas, pengendalian mekanis, dan umpan balik. Mcleod, Jr., (1995:13-14) menyatakan bahwa secara prinsip sistem dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dengan lingkungan melalui arus sumber daya. Sedangkan sistem tertutup adalah sistem yang tidak berinteraksi secara langsung dengan lingkungannya melalui arus sumber daya.

2.1.4. Teori Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 pasal 1 pengertian desa yaitu : “ Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Pengertian lain menurut (Beratha, 1982:27) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu badan hukum dan ada pula badan pemerintahan yang merupakan bagian wilayah yang melingkunginya.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa, anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua RW pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama atau tokoh masyarakat lainnya.

Tujuan pembentukan desa adalah meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, keempat, faktor sarana dan prasarana, tersedianya

sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat. (Widjaja.HAW 2010)

2.1.5 Teori APBDes

Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah desa dan badan Permasyarakatan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. Pemerintah desa wajib membuat APBDes, karena dengan adanya APBDes kebijakan desa dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan yang sudah ditentukan anggarannya.

1. Struktur APBDes

a. Pendapatan Desa

Semua penerimaan uang melalui rekening desa yang menjadi hak desa selama 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa, merupakan pendapatan desa.

b. Belanja Desa

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 pasal 100, mengatakan bahwa belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan pelayan perbankan di

wilayahnya maka pengaturan nya diserahkan kepada daerah. Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDes. Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pemungutan pendapatan desa diintensifkan oleh kepala desa, tidak dibenarkan melakukan pungutan oleh pemerintah desa selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa. Pengambilan atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama. Membebankan pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya pada belanja tidak terduga dan bukti pendukung yang sah dan lengkap atas pengembalian tersebut.

2. Perubahan APBDes

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 pasal 11 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, bahwa perubahan APBDes dapat dilakukan apabila terjadi, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja, dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang ABPDes, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, keadaan darurat dan keadaan luar biasa. Perubahan APBDes, hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Tata cara pengajuan perubahan APBDes adalah sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APBDes.

2.1.6. Teori Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa yang baik adalah pengelolaan sesuai pedoman yang telah diatur oleh pemerintah yakni dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa, dimana mencakup lima poin penting yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam UU Desa yang dimaksud keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik.

Demi terwujudnya pemerintahan yang baik di setiap desa maka pemerintah pusat memutuskan untuk mengalokasikan sebagian dana dari APBN ke daerah dan disalurkan ketiap desa untuk membantu pemerintahan desa dalam hal pembiayaan pembangunan dan kegiatan yang sifatnya diprioritaskan oleh negara saat ini. Dana tersebut kemudian digunakan oleh pemerintah desa dalam hal ini kepala desa beserta perangkatnya untuk melaksanakan program-program yang direncanakan pemerintah pusat terhadap desa yang mendapat alokasi dana desa dari APBN. Penyaluran dana tersebut merata ke seluruh desa sejak tahun 2015 hingga saat ini. (Halim, Abdul. 2013).

Adapun berbagai tahap pengelolaan keuangan desa yaitu :

1. Perencanaan

Di Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 31 dijelaskan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes. Sekretaris Desa mengkoordinasi penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDes yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun. Materi muatan Peraturan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :

- a. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan wewenang Desa dan RKP Desa
- b. Prinsip penyusunan APBDes
- c. Kebijakan penyusunan APBDes
- d. Teknis penyusunan APBDes
- e. Hal khusus lainnya.

Rancangan APBDes yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes.

2. Pelaksanaan

Di dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 43 dijelaskan bahwa, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk

Bupati/Wali Kota. Rekening kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh pemerintah desa dengan specimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan, desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan specimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Berikutnya dijelaskan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 44 ,Nomor rekening yang dimaksud dalam pasal 43 dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati/Wali kota. Bupati/Wali Kota melaporkan daftar nomor rekening melalui kas desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jendral Bina Pemerintah Desa. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengendalian penyaluran dana transfer. Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Pengaturan jumlah uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

3. Penatausahaan

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 63 dijelaskan bahwa Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi bendahara. Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir

bulan. Selanjut dijelaskan pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2016 bahwa Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari:

a. Buku pembantu bank

Buku pembantu bank yang dimaksud yaitu merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa.

b. Buku pembantu pajak

Buku pembantu pajak yang dimaksud yaitu merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.

c. Buku pembantu panjar

Buku panjar yang dimaksud yaitu merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

4. Pelaporan

Perihal pelaporan dalam pengelolaan keuangan desa dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 hanya diatur dalam satu pasal yaitu pasal 68, yang menjelaskan bahwa kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Laporan pelaksanaan APBDes

b. Laporan realisasi kegiatan.

Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

5. Pertanggungjawaban

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 70 tentang pertanggungjawaban dijelaskan bahwa kepala desa menyampaikan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disertai dengan :

a. Laporan keuangan, terdiri atas :

1. Realisasi APBDes
2. Catatan atas laporan keuangan

b. Laporan realisasi kegiatan

c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

Selanjutnya diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 71 menjelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa akhir tahun anggaran. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDes kepada Menteri melalui Direktur Jendral Bina Pemerintah Desa paling lambat minggu kedua bulan April tahun berjalan.

2.1.7. Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa

a. Prosedur Penerimaan Melalui Bendahara

Penyetoran langsung melalui Bendahara Desa oleh pihak ketiga, dilakukan sesuai prosedur dan tata cara sebagai berikut :

- 1) Pihak ketiga/penyetor mengisi Surat Tanda Setoran (STS)/tanda bukti lain.
- 2) Bendahara Desa menerima uang dan mencocokkan dengan STS dan tanda bukti lainnya.
- 3) Bendahara Desa mencatat semua penerimaan
- 4) Bendahara Desa menyetor penerimaan ke rekening kas desa
- 5) Bukti setoran dan bukti penerimaan lainnya harus diarsipkan secara tertib

b. Prosedur Penerimaan Melalui Bank

Penyetoran langsung melalui Bank oleh pihak ketiga, dilakukan sesuai prosedur dan tata cara sebagai berikut :

- 1) Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa dalam rangka menyimpan uang yang ditetapkan sebagai rekening desa.
- 2) Pihak ketiga/penyetor mengisi STS/tanda bukti lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Dokumen yang digunakan oleh Bank yaitu, STS/slip setoran dan bukti penerimaan lainnya.

- 4) Pihak ketiga/penyetor menyampaikan pemberitahuan penyetoran dilakukan melalui Bank kepada bendahara desa dengan lampiri bukti bukti penyetoran/slip setoran bank.
- 5) Bendahara Desa mencatat semua penerimaan yang disetor melalui bank di Buku Kas Umum dan Buku Pembantu bank berdasarkan bukti pembayaran.

c. Prosedur Pengeluaran Keuangan Desa

- 1) Dokumen penatausahaan pengeluaran harus sesuai dengan peraturan desa tentang APBDesa dan tentang perubahan APBDesa.
- 2) Pengeluaran dilakukan melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

2.1.8. Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola sistem keuangan desa. Tujuan dari diterapkannya sistem keuangan desa adalah untuk memudahkan dalam pelaporan keuangan. Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi pengelolaan keuangan desa dibuat sederhana sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung secara nyata tata kelola pemerintahan desa secara baik melalui aplikasi ini.

Keberhasilan atas pengembangan aplikasi ini selanjutnya diserahkan kepada Deputy Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah setelah melewati tahapan oleh Tim yang telah ditunjuk. Terhitung mulai tanggal 13 Juli 2015 pengembangan aplikasi keuangan desa ini telah diambil alih penanganan sepenuhnya oleh Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP pusat di Jakarta.

Dengan adanya Aplikasi Siskeudes ini diharapkan dapat membantu Kepala Desa memudahkan tata kelola seluruh sumber penerimaan yang diperoleh pemerintah desa. Dengan sekali melakukan entri, pemerintahan desa dapat menghasilkan pelaporan maupun dokumen yang digunakan dalam penatausahaan desa. Aplikasi ini berbasis komputerisasi. Selain memiliki tampilan yang mudah digunakan, juga dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan implementasi maupun manual aplikasi, mengingat penggunaannya memiliki rentang kemampuan yang berbeda-beda. Aplikasi Siskeudes ini juga dibangun dengan built-in internal control sehingga kesalahan-kesalahan yang terjadi juga dapat diminimalisir dan hal yang sangat ditekankan aplikasi ini dapat diperoleh secara gratis oleh pemerintah.

Adapun keluaran aplikasi Siskeudes antara lain, dokumen perencanaan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa), Dokumen Penganggaran berupa Anggaran Pendapatan, Rincian Anggaran Belanja (RAB), Dokumen Penatausahaan berupa Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Rincian Pendapatan, Buku Rincian Pembiayaan, Buku Kas Pembantu Kegiatan dan bukti transaksi,

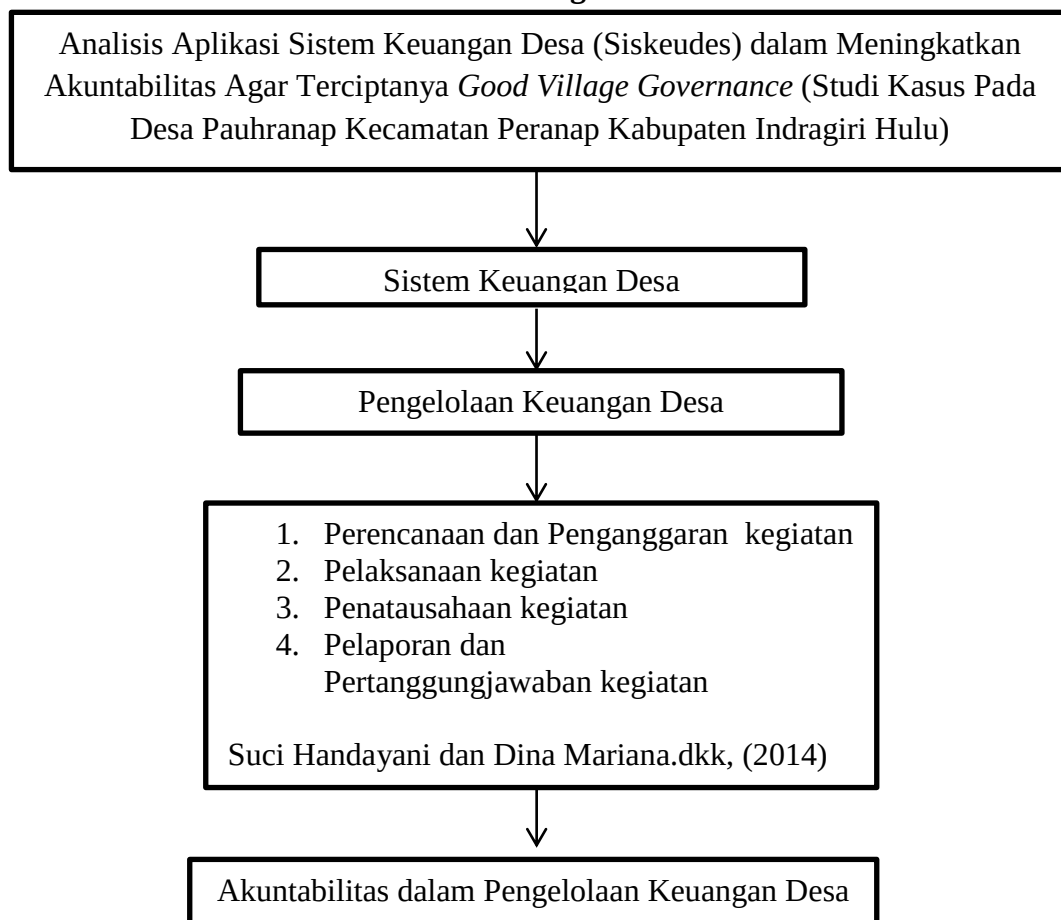
Laporan-laporan berupa realisasi APBDes, Laporan Kekayaan Miliki Desa, Laporan realisasi per Sumber Dana, dan laporan komplikasi tingkat kabupaten/kota, baik laporan komplikasi Dana Desa yang menjadi syarat pelaksanaan APBDes yang menjadi lampiran Laporan Pemda. (Basori, Akhmad 2016).

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan. Penelitian ini berfokus pada Sistem Keuangan Desa terhadap kinerja aparat desa yang digunakan pada pengelolaan keuangan desa.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Analisis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Agar Terciptanya *Good Village Governance* Desa Pauhranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. (Suci Handayani dan Dina Mariana. dkk, 2014)

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



Sumber : modifikasi Penulis 2023

2.3 Hipotesis Kerja

Berdasarkan latar belakang masalah dan kajian diatas. Hipotesis yang diajukan dalam penulisan ini adalah : “Analisis Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Agar Terciptanya *Good Village Governance* Di Desa Pauhranap Kecamatan Peranap kabupaten Indragiri Hulu” Apakah aplikasi sistem keuangan desa ini dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan desa di desa pauhranap dan menumbuhkan rasa kepercayaan publik terhadap kinerja keuangan pemerintah, dimana saat ini menjadi isu penting dalam pengelolaan keuangan Negara.

2.4 Defenisi Operasional

Dalam memahami skripsi ini perlu adanya ulasan atau istilah guna menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman bagi pembaca. Adapun judul skripsi ini adalah “Analisis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Meningkatkan Akuntabilitas Agar Terciptanya *Good Village Governance* (Studi Pada Desa Pauhranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu)” pada bagian ini akan dijelaskan istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini.

1. Perencanaan dan anggaran yaitu tahap perencanaan. Dalam tahapan ini dilakukan Musyawarah Rencana Pembangunan (Murembang), pelaksanaan pengelolaan dana desa.
2. Pelaksanaan kegiatan pada tahapan pelaksanaan di Desa Pauhranap dilakukan oleh Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) yaitu kepala desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan

Desa (PTPKD) yang dikoordinasi oleh Sekretaris desa, kaur keuangan dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Penganggaran APBDes, pencairan dana untuk kegiatan yang bersangkutan.

3. Penatausahaan merupakan pencatatan transaksi pada setiap aktivitas yang terjadi seperti penerimaan kas, pengeluaran kas, pajak dan pendapatan bunga yang setiap bulannya harus dilakukan tutup buku dan telah diverifikasi oleh sekretaris desa dibantu dengan kaur keuangan sebelum dilaporkan kepada kepala desa.
4. Pelaporan adalah tahapan yang dilakukan pemerintah Desa Pauhanap menggunakan 2 cara, yaitu pelaporan secara *online* melalui aplikasi Siskeudes dan pelaporan *hardcopy* yang memerlukan lampiran bukti seperti kuitansi. Pelaporan melalui aplikasi Siskeudes secara otomatis dapat dikontrol dan diawasi oleh Kabupaten Indragiri Hulu dan Kementerian Keuangan. Sedangkan pelaporan *hardcopy*, dilaporkan kepada pihak yang memberikan bantuan dana.

2.5 Operasional Variabel

Table 2.1 : Operasional Variabel Tentang Analisis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Agar Terciptanya *Good Village Governance* (Studi Kasus Pada Desa Pauhranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

Tabel 2. 1 Operasional Variabel

Konsep	Indikator	Item	Ukuran
(Suci Handayani dan Dina Mariana. dkk.2014)	1. Perencanaan Kegiatan	a. Melakukan Musrembang b. Rencana pembangunan jangka menengah (RPJM Desa) c. rencana kerja Pemerintah desa(RKP Desa)	Baik
	2. Pelaksanaan Kegiatan	a. pengeluaran dan penerimaan menggunakan rekening desa dilengkapi bukti yang sah b. TPK mengajukan SPP dengan melampirkan bukti transaksi yang telah diperiksa oleh sekretaris desa dan diajukan kepada kepala desa untuk meminta tanda tangan persetujuan.	Baik
	3.Penatausahaan Kegiatan	a. pencatatan transaksi setiap aktivitas yang terjadi seperti penerimaan kas, pengeluaran kas, pajak dan pendapatan bunga yang setiap akhir bulan dilakukan tutup buku.	Cukup baik

	4. Pelaporan Pertanggung jawaban kegiatan	a. Kepala desa melaporkan laporan realisasi APBDes semester pertama dan kedua ke Kabupaten Indragiri Hulu b. 2 cara pelaporan yaitu pelaporan secara <i>online</i> melalui aplikasi Siskeudes dan pelaporan <i>hardcopy</i> yang memerlukan lampiran bukti. c. laporan pertanggungjawaban dilakukan setiap tahun anggaran oleh kepala desa sesuai dengan PerDes.	Baik
--	--	---	-------------

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari beberapa informan terkait dengan permasalahan yang ada. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah sosial berdasarkan kondisi realitas dan natural setting yang kompleks dan rinci dari kantor Desa Pauhranap. Tujuan penelitian deskriptif yaitu hasil gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena. Anggito & Setiawan (2018)

3.2 Informan

Informan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah Kepala Desa Pauhranap, Sekretaris Desa selaku ketua tim penyusun APBDes, Bendahara Desa Pauhranap, Operator Desa Pauhranap beserta selaku penyusun aplikasi siskeudes dan di awasi langsung oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang di dalamnya termasuk dari rencana pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat tokoh agama dan tokoh masyarakat selaku pihak yang merasakan adanya penyusunan APBDes tersebut.

Tabel 3.1 Jumlah Informan Penelitian Analisis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Agar Terciptanya *Good Village Governance* (Studi Kasus Desa Pauhranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu)

Tabel 3. 1 Jumlah Informan Penelitian

NO	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Desa	1
2	Sekretaris Desa	1
3	Bendahara	1
4	Operator keuangan	1
Jumlah Informan		4

3.3. Sumber Data

3.3.1 Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung (Sugiyono, 2017 : 225). Data primer dapat diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan kepala desa dan bendahara kas desa. data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden. Yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. Data primer dapat berupa opini, hasil observasi. Hasil penelitian baik secara individu maupun secara kelompok. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari responden dengan cara wawancara langsung kepada pihak yang memang berkompeten dan memahami pengelolaan Alokasi Dana Desa dan

kompeten dalam penggunaan aplikasi siskeudes di Desa Pauhranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

3.3.2 Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberi data kepada pengumpul data, misal lewat orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2017,h.225) . Data sekunder merupakan data pendukung bagi penelitian sehingga tidak perlu diolah lagi. Sumber data sekunder penelitian ini didapat dari kantor kepala desa Pauhranap, berupa sejarah singkat, struktur organisasi, dan laporan keuangan Desa Pauhranap.

3.4 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan aplikasi sistem keuangan desa di Desa Pauhranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dan apakah penerapan aplikasi siskeudes dapat mewujudkan *good governance* dengan menggunakan tiga indikator *good governance*. Menurut Sedarmayanti (2009) yakni,akuntabilitas,Transparansi, dan Partisipasi, dimana ketika setiap aktivitas pengelolaan telah dipertanggungjawabkan oleh pemerintah kepada masyarakat dan pemerintah diatasnya, kemudian keterbukaan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam pembangunan, yang akan membentuk tata kelola yang baik dalam instansi maupun organisasi.

3.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dan waktu penelitian ini dilaksanakan di Desa Pauhranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Alasan pemilihan lokasi penelitian, dikarenakan penelitian tentang Analisis Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Agar Terciptanya Good Village Governance belum pernah diteliti sebelumnya. Selain itu, pemilihan Desa Pauhranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu penelitian, karena lokasi tersebut memudahkan peneliti dalam memperoleh data.

3.6 Metode Pengumpulan Data

3.6.1 Metode Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan maksud tertentu yang mana pewawancara memberikan pertanyaan dan diwawancarai memberikan jawaban atas apa yang dipertanyakan. Menurut Hartono (2018) wawancara merupakan metode yang digunakan untuk mencari data primer, wawancara dilakukan ketika peneliti ingin menggali lebih dalam mengenai sikap, keyakinan, atau pengalaman dan responden atau informan.

3.6.2. Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan yang akan dilakukan pada saat meneliti di tempat penelitian agar mendapatkan data sesuai dengan Analisis Aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes). Menurut Hartono (2018) observasi merupakan metode

yang digunakan yang melibatkan interaksi peneliti dalam aktivitas sehari-hari dalam suatu kelompok.

3.6.3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data sehingga hasil dokumentasi bisa menjadikan penelitian akan relevan. Dokumentasi meliputi buku-buku, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, file dan data lain sehingga dapat diperoleh sebuah data yang berkaitan dengan Analisis aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas agar terciptanya Good Village Governance yang akan dijadikan sebagai lampiran penelitian dan menjadi observasi yang akan dilakukan.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan, bahan-bahan yang dikumpulkan untuk menambah pemahaman terhadap barang – barang tersebut agar penelitiannya dapat diterima oleh orang lain. Komunikasi Organisasi: strategi meningkatkan kinerja perusahaan. Langkah – langkah menganalisis data menurut John W. Creswell (2017: 276) adalah sebagai berikut :

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Dalam langkah ini peneliti menggali data dan dokumen yang berkaitan dengan informasi yang diperlukan, menggali informasi dari informan apabila dalam data dan dokumen belum memadai untuk diolah.

2. Membaca keseluruhan data. Dalam langkah ini peneliti membangun informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.
3. Menganalisis data lebih detail. Proses mengolah informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya.
4. Mendeskripsikan hasil dari analisis data. Peneliti membuat kode-kode untuk mendeskripsikan semua informasi, lalu menganalisisnya.
5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif. Dalam hal ini penelitian kualitatif dapat meliputi pembahasan mengenai keterhubungan antar tema.
6. Menginterpretasi atau memaknai data. Langkah ini akan membantu peneliti dalam mengungkap esensi dari suatu gagasan.

3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal penelitian tentang Analisis aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) dalam meningkatkan akuntabilitas agar terciptanya *good village governance* studi kasus pada desa pauhranap kecamatan peranap kabupaten Indragiri hulu

Tabel 3.2 Jadwal Kegiatan Penelitian

no		Jenis kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2022-2023																												
			Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan judul proposal	X																													
2	Bimbingan Proposal			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													
3	Seminar proposal																			X											
4	Revisi dan perbaikan proposal																					X									
5	Pengumpulan data penelitian																						X								
6	Bimbingan skripsi																							X	X	X					
7	Sidang skripsi																											X			
8	Revisi skripsi																												X	X	

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Desa

Nama Desa Pauhranap berasal dari nama pohon “Pauh” yang berdiri kokoh diperanap. Pohon tersebut menghasilkan buah Pauh yang ranap-ranap. Dalam kisahnya dahulu ada seorang raja yang bernama Rajo Kuek Kuaso (Datuk) yang sakti mandraguna. Dengan sekali kayuh, sampai kebatas hilir Kecamatan Kelayang/Kecamatan Rakit Kulim. Ditempat itu Rajo Kuek Kuaso (Datuk) memasang sawar untuk menangkap ikan, ikan yang diambil cukup untuk kenduri. Sawar bekas Rajo Kuek Kuaso (Datuk) sekarang telah menjadi batu dan kampungnya kemudian diberi nama Batu Sawar.

Raja Kuek Kuaso (Datuk) mengayuh ke Hulu, sekali kayuh sampailah dia di muara Batang Peranap tempat pertemuan Batang Peranap dan Batang Kuantan di Sungai Indragiri. Datuk Kuek Kuaso mengambil buah Pauh yang ranap-ranap tadi yang mana daging buahnya cukup banyak untuk dicampur dengan ikan yang di dapat untuk bahan kenduri sementara kulitnya cukup untuk menjadi piring dan mangkuk, Dahulu kulit pauh ini selalu dipamerkan, namun karena dikhawatirkan rusak, sekarang tidak dikeluarkan lagi, kulit Pauh tersebut di simpan di rumah keturunan Raja. Karena itu Pauhnya ranap-ranap, maka disebutlah Pauh Ranap yang saat ini menjadi salah satu Desa di Kecamatan Peranap.

Desa Pauhranap secara resmi disahkan pada tahun 1980. Desa Pauhranap sendiri sebenarnya termasuk salah satu pemukiman yang tertua di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Pemukiman penduduk kampung Peranap yang menjadi ibukota mangkubumi Sultan Muda Indrgiri tempo dulu berpusat di Desa Pauhranap, sementara untuk wilayah kelurahan peranap (saat ini), pada waktu itu yang di huni baru bagian yang berseberangan dengan Desa Pauhranap yakni RW 01 dan RT 02 Kelurahan Peranap, sementara RW 01 Kelurahan Peranap pada zaman dulu telah dijadikan Pasar Peranap, sementara RT 02 merupakan tempat kedudukan istana raja Sultan Muda.

Selain dari pasar dan Istana Raja, wilayahkelurahan Peranap pada zaman dahulu hanya merupakan lading dan perkebunan. Kedatangan Belanda dan musibah banjirlah yang merubah keadaan. Belanda mendirikan pemukiman di sekitar lokasi pasar baru Peranap sekarang mulai merintis jalan. Seiring perkembangan waktu, jalan darat menjadi sarana transportasi yang lebih dominan dibandingkan sungai. Perubahan ini menyebabkan desa Pauhranap yang dulu strategis di tepi jalur transportasi utama (Batang Kuantan dan Batang Peranap) menjadi tempat yang jauh dari akses lalu lintas terkini (jalan lintas Padang-Tembilahan). Musibah banjir ditahun 50-an juga menyebabkan banyak penduduk Pauhranap yang migrasi ke Kelurahan Peranap, tepatnya RW 03. Karena migrasi besar-besaran daerah yang terletak di belakang Pasar Peranap kemudian ini disebut Barter. Wilayah Peranap terus berkembang hingga luas seperti sekarang.

Di Desa Pauhranap terdapat Mesjid yang dibangun oleh Sultan Muda Peranap sekitar tahun 1916 jauh sebelum nama Pauh Ranap dicetuskan. Cerita

yang beredar di masyarakat setempat, pembangunan masjid pada masa kesultanan Sultan Muda dibantu oleh arsitek Tionghoa yang merupakan mualaf Gujarat China. Bangunan Mesjid pada masa itu berada di pemukiman penduduk yang dinamakan kampung Padang Pauh, yang termasuk salah satu pusat ajaran di Sungai Indragiri. Terlihat sebuah bangunan ukuran kecil yang menyatu di depan masjid, dimana ruangan tersebut merupakan makam dari Raja Muhammad Sultan Muda Indragiri pendiri Mesjid.

Perpaduan bangunan dan ornamen mengandung unsur islam melayu. Bangunan tiga lantai ini juga banyak menyimpan sejarah, dimana lantai utama merupakan tempat berdakwah sedangkan lantai atas merupakan ruangan pertemuan khusus dan terdapat gong tua. Menurut cerita, gong tersebut sakti bisa berbunyi sendiri. Masyarakat meyakini jika hal itu terjadi, bakal ada firasat buruk datang.

Kini masjid peninggalan Sultan Muda termasuk salah satu cagar budaya yang dilestarikan, dan dilindungi keasliannya oleh Pemerintahan kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Riau. Masjid ini merupakan salah satu ikon kota Peranap yang memiliki tiga datuk yang gagah berani, yang disebut masyarakat Peranap yaitu wilayah Kenegrian Tiga Lorong.

4.2 Letak Geografis

Desa Pauhranap merupakan salah satu desa diantara 12 Desa yang berada di Kecamatan Peranap. Secara Geografis Desa Pauhranap terletak dibagian timur dan berada pada Garis Lintang 0,5361 dan Garis Bujur 101,9746. Daerah Desa

Pauhranap berupa aliran sungai yang paling dekat dengan permukaan laut, dengan ketinggian 13 meter dari permukaan laut. Jarak dari kantor Bupati ke desa Pauhranap adalah 80 Km. dan dari Kantor Camat sekitar 2 Km.

Tabel 4.1
Batas-batas wilayah Desa Pauhranap

Letak	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Semelinang Tebing	Peranap
Sebelah Timur	Desa Anak Talang	Batang Cenaku
Sebelah Selatan	Desa Pematang/Punti kayu	Batang Peranap
Sebelah Barat	Desa talang Pring jaya	Rakit Kulim

Sumber data :Kantor desa Pauhranap Tahun 2023

Luas wilayah Desa Pauhranap Sebagaimana dimaksud, terdiri dari :

1. Pertanian campuran : 78.254 Ha.
2. Non Pertanian : 9.671 Ha.

4.3 Penduduk

Populasi merupakan unsur yang sangat penting dalam pembangunan suatu wilayah. Penduduk memegang peranan penting dalam kegiatan perekonomian dan dalam dunia usaha guna membangun suatu perekonomian wilayah dalam upaya meningkatkan produksi dan mengembangkan roda kegiatan usaha ekonomi suatu wilayah tersebut.

Penduduk yang berdomisili di Desa Pauhranap pada umumnya adalah orang asli melayu. Tapi beberapa tahun terakhir sudah banyak pendatang yang berasal dari beberapa daerah seperti suku Batak,Nias,Jawa dan lain-lain. Berdasarkan perhitungan penduduk sampai akhir tahun 2022 jumlah penduduk

Desa pauhranap berjumlah 7.374 Jiwa yang terdiri dari 2.247 KK. Berikut ini adalah table tentang jumlah penduduk Desa Pauhranap menurut jenis kelamin.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Desa Pauhranap Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase
1.	Laki-laki	4.052	55%
2.	Perempuan	3.322	45%
Jumlah		7.374	100%

Sumber: data Statistik desa Pauhranap 2023

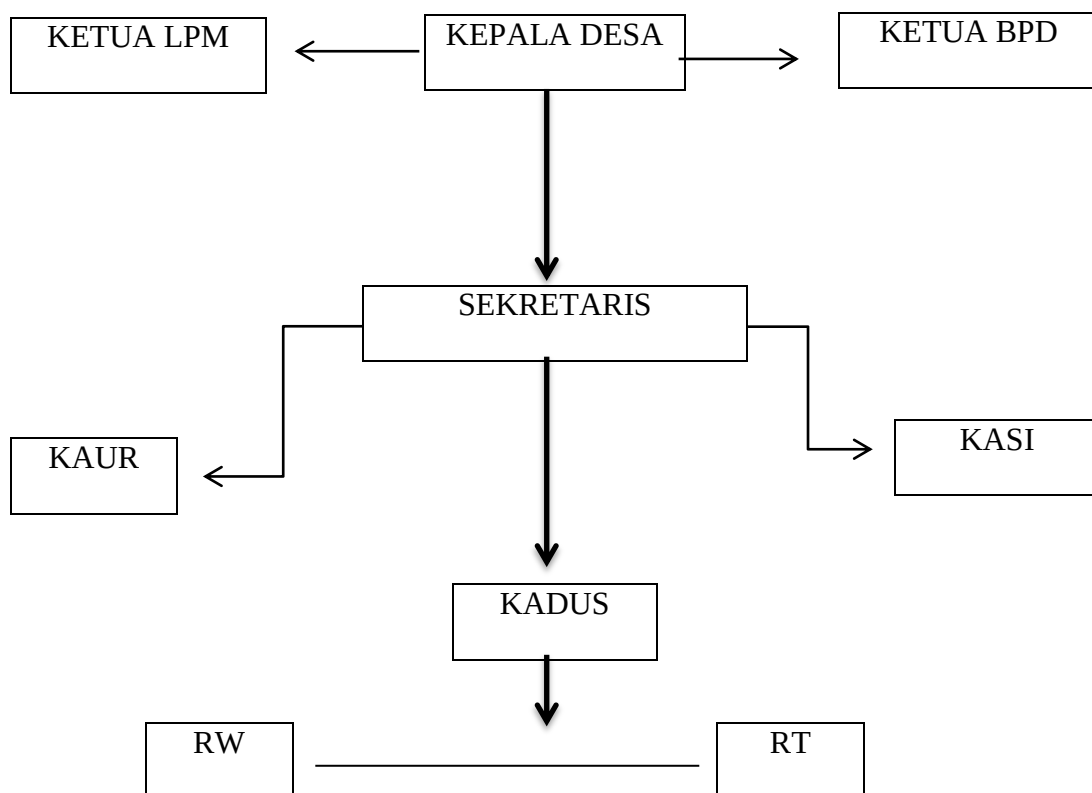
Dari table diatas terlihat bahwa keadaan penduduk Desa Pauhranap dari jenis kelamin laki-laki 4.052 Orang. Sedangkan dari jenis kelamin perempuan adalah 3.322 orang. Jadi jumlah penduduk Desa Pauhranap pada akhir tahun 2022 adalah 7.374 orang.

Berdasarkan observasi yang telah saya lakukan bahwa kondisi penduduk di Desa Pauhranap hidup dengan aman, damai dan tentram, karena mereka menerapkan prinsip hidup saling tolong menolong, serta hidup saling gotong-royong, dengan menerapkan prinsip seperti ini makan akan terhindar dari perpecahan dan pertikaian.

4.4 Pemerintah

Untuk lebih jelasnya tentang susunan Pemerintahan Desa Pauhranap dapat dilihat pada bagan berikut ini :

4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pauh ranap



Dari bagan di atas diketahui bahwa pemerintahan yang tertinggi yang ada di Desa Pauhranap adalah Kepala Desa dibantu oleh LPM dan BPD, diikuti oleh Sekretaris Desa. dalam menjalankan Pemrintah Desa. adapun keempat kaur tersebut adalah kaur Perencanaan, Kaur Keuangan, Kaur Umum. Dan Kasi Pelayanan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pemerintah. Selajutnya di desa Pauhranap terdapat 6 dusun, 10 Ketua RW, 28 Kepala RT.

4.5 Pendidikan

Pendidikan adalah suatu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi, maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan. Pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan pekerjaan baru guna mengatasi pengangguran.

Perkembangan pendidikan jika dilihat dari perkembangan penduduk Desa Pauhranap menunjukkan bahwa mereka telah banyak mengecap pendidikan dan bahkan sudah banyak sampai perguruan tinggi. Hal ini juga disebabkan oleh sarana pendidikan yang ada di Desa Pauhranap cukup baik. Ditinjau dari sarana pendidikan yang di Desa Pauhranap pada umumnya terdapat gedung Taan Kanak-kanak atau PAUD,SD,SMP, dan, SMA. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 4.3
Jenis Sarana Pendidikan di Desa Pauhranap
Kecamatan Peranap

No	Jenis Sekolah	Jumlah	Persentase
1.	Taman kanak-kanak	4	20%
2.	Sekolah dasar	6	30%
3.	Madrasah diniyah awaliyah (MDA)	6	30%
4.	Sekolah Menengah Pertama	3	15%
5.	Sekolah Menengah Atas	1	5%
Jumlah		20	100%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa Pauhranap cukuplah memadai untuk sebuah desa . tapi, meskipun sarana pendidikan tersebut cukup memadai masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan diantaranya fasilitas penunjang seperti laboratorium, tenaga pengajar, akses jalan menuju sekolah yang masih banyak tanah liat yang mana akan menjadi licin dan berlumpur disaat musim hujan.

Berdasarkan observasi yang saya lakukan di Desa Pauhranap bahwa kondisi pendidikan di Desa Pauhranap cukup bagus, karena menurut masyarakat tersebut pendidikan sangat penting, dengan pendidikan dan ilmu yang didapatkan maka akan lebih mudah membangun dan memajukan desa. sarana pendidikan tidak membuat mereka terhambat untuk menuntut ilmu, karena setelah menamatkan pendidikan ditingkat SMP dan SMA. Maka anak-anak akan dikirim keluar daerah untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

4.6 Agama

Berdasarkan observasi yang saya lakukan bahwa kehidupan beragama masyarakat di Kecamatan Peranap khususnya di Desa Pauhranap sangat menjaga hubungan setiap orang sehingga tidak terjadi pertentangan umat beragama. Kesadaran untuk menumbuhkan suasana kehidupan yang tertib, aman dan tentram dalam beragama, maka perlu sekali masyarakat mengembangkan sikap saling menghormati, tenggang rasa dan bekerja sama dalam kehidupan masyarakat. Untuk mengetahui jumlah penduduk Desa Pauhranap menurut agama penulis memaparkan dalam bentuk tabel berikut ini :

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Desa Pauhranap Menurut Agama

No	Agama	Jumlah (orang)	Persentase
1.	Islam	5.545	75%
2.	Kristen Katolik	1.025	14%
3.	Kristen Protestan	804	11%
Total		7.374	100%

Sumber: kantor Desa Pauhranap 2023

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui, bahwa jumlah penduduk di Desa Pauhranap yang beragama islam merupakan yang mayoritas yaitu 5.545 orang. Di Desa Pauh Ranap terdapat beberapa rumah ibadah dan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.5
Rumah Ibadah Desa Pauhranap

No	Rumah Ibadah	Jumlah	Persentase
1.	Mesjid	10	19%
2.	Mushalah	25	47%
3.	Gereja	18	34%
Total		53	100%

Sumber: kantor Desa Pauhranap

Berdasarkan tabel I atas maka dapat diketahui, bahwa jumlah rumah ibadah di Desa Pauhranap, masjid berjumlah 10, mushalah berjumlah 25 , dan gereja berjumlah 18.

4.7 Mata pencarian

Desa Pauh ranap pada umumnya merupakan daerah yang terletak pada daerah dataran rendah yang tingginya 3m dari dasar permukaan sungai dan daerah ini memiliki iklim tropis yang dibanjiri air sungai sekali dalam 1 tahun. Dengan

demikian tanah di daerah ini sangat subur untuk tanaman muda dan tua. Tanah yang subur ini disebabkan karena lumpur yang dibawa banjir tersebut.

Maka dengan kesuburan tanah tersebut menyebabkan sumber perekonomian penduduk Desa Pauhanap terdapat beberapa PT sehingga membuka peluang bagi pemuda-pemuda desa bekerja di PT tersebut. Lulusan sarjana juga banyak terdapat di Desa Pauhanap sehingga menambah mata pencarian di Desa Pauhanap seperti, dokter, PNS, Guru honor, Bidan, Perawat, TNI, Polisi, dan lain-lain.

4.8 Budaya

Mengenai aspek budaya yang dimiliki oleh masyarakat Desa Pauhanap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu cukup banyak yang dalam hal ini merupakan budaya di Desa Pauhanap diantaranya :

a) Mandi Balimau

Mandi balimau merupakan tradisi masyarakat turun temurun yang sampai sekarang masih tetap dipertahankan oleh masyarakat Desa Pauhanap. Mandi balimau ini dilaksanakan ketika akan memasuki bulan suci Ramadhan dengan tujuan membersihkan diri.

b) Sulub (Beribadah di Masjid 10 Hari)

Sulub merupakan tradisi yang sampai sekarang masih tetap dipertahankan oleh masyarakat desa pauhanap. Kegiatan ini dilakukan pada bulan selama 10 hari di masjid Raja Desa Pauhanap, tidak hanya masyarakat Desa Pauhanap yang mengikuti kegiatan ini, peserta kegiatan ini biasanya

juga berasal dari ibukota kabupaten, dan kecamatan lain. Dan kegiatan ini ditutup dengan acara isra' mi'raj Nabi Muhammad SAW.

BAB V

HASIL PENELITIAN

5.1 Identitas Informan

Jumlah informan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini sebanyak 4 informan yang memberikan informasi yang jelas dalam memberikan penambahan informasi dalam penelitian ini, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Desa, Bendahara Desa, Operator Desa.

5.1.1 Informan Menurut Jenis Kelamin

Jenis kelamin pada identitas informan yang peneliti gunakan terdiri dari dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Untuk lebih jelas mengenai jenis kelamin informan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.1 Karakteristik Informan dilihat dari jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	1
2.	Perempuan	3
Jumlah		4

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa informan untuk penelitian analisis aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam meningkatkan akuntabilitas agar terciptanya *Good Village Governanace* lebih banyak didomisili oleh perempuan yaitu sebanyak 3 orang sedangkan laki-laki 1 orang.

5.1.2 Informan Menurut Kelompok Umur

Usia merupakan suatu tingkat kemampuan pikiran seseorang dalam rangka mengambil keputusan apa saja yang baik ataupun tidak baik. Disamping itu tidak dapat dipungkiri juga bahwa usia juga mempengaruhi fisik seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan.

Berikut ini akan dikelompokkan jumlah informan berdasarkan umur yang telah peneliti kelompokkan dalam 2 kategori yaitu umur 20-30 Tahun, 31-40 Tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.2 Karakteristik Informan Menurut Umur

No	Umur	Jumlah
1	20-30	3
2	31-40	1
Jumlah		4

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa usia informan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini berkisaran umur 20-30 tahun berjumlah 3 orang, umur 31-40 tahun berjumlah 1 orang.

Tabel 5.3 Karakteristik Informan Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SMA Sederajat	1
2	Diploma	-
3	Sarjana	3
Jumlah		4

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan informan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terdiri dari Sarjan berjumlah 3 orang dan SMA berjumlah 1 orang.

5.2 Gambaran umum Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Pauhranap

Aplikasi sistem keuangan desa merupakan aplikasi yang dikembangkan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (BPKP). Pengembangan Aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) awalnya dilakukan untuk menindak lanjuti UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Desa memiliki peluang yang besar untuk mengurus pemerintahannya sendiri dan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, pemerintah desa diharapkan lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam termasuk pengelolaan keuangan dan kekayaan desa.

Aplikasi sistem keuangan desa di Desa Pauhranap sudah dilaksanakan secara terstruktur dan sesuai prosedur. Penginputan dilakukan sekali sesuai dengan transaksi-transaksi yang ada dan menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan perundang-undangan. Dalam proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa ada beberapa tahap yaitu tahap :

5.2.1 Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa dimulai dari menyiapkan rancangan peraturan desa. peraturan desa termasuk Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDes). Rencana Kerja Pemerintah Desa(RKPDDes), dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). Pada tahap aplikasi sistem keuangan desa, perencanaan yang bersumber dari “Peraturan Desa”

(RPJMDes, RKPDes, dan restra Desa dalam modul perencanaan. Proses memasukan data APBDes ke dalam modul anggaran).

Dalam perencanaan dana desa, Desa Pauhranap mengerahkan hampir seluruh lapisan masyarakat bahkan organisasi yang terdapat di desa layaknya pemerintah desa, BPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, di sertakan dalam perencanaan dana desa. Dengan adanya partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat diharapkan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan APBDes dapat terealisasi secara tepat dan merata. Pemerintah tidak akan bisa mencapai tujuannya tanpa adanya campur tangan dari masyarakat secara langsung. Begitupun masyarakat tidak akan mencapai kesejahteraan tanpa adanya pemerintah yang mengatur sedemikian rupa, dengan demikian pemerintah dan masyarakat harus saling melengkapi dalam upaya pembangunan desa.

5.2.2. Pelaksanaan

Untuk tahap pelaksanaan keuangan desa pada bagian pendapatan dan pengukuran desa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa, dimana pada aplikasi sistem keuangan desa pada modul penatausahaan, bendahara desa mengisi penerimaan dan mencatat pengeluaran desa pada SPP Definitif.

Penggunaan APBDes menjadi dasar dalam pertimbangan dan pertanggungjawaban setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya untuk membangun desa.

5.2.3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa yakni pertanggungjawaban bendahara desa setiap akhir bulan pada penerimaan dan pengeluaran. Ada 3 pembukuan yang wajib dibuat yakni buku kas umum, buku pembantu bank, dan buku kas pembantu pajak.

Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa dengan melaksanakan pencatatan semua penerimaan dan pengeluaran juga membuat penutupan buku setiap tanggal akhir bulan secara teratur dan tertib sesuai undang-undang. Bendahara desa mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran menggunakan laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada pemerintah desa. dalam menjalankan tahap penatausahaan tentu ada berkas ataupun dokumen yang menjadi bukti fisik dari setiap kegiatan transaksi yang dilaksanakan, oleh sebab itu maka pengarsipan bukti transaksi harus tertata rapi sesuai urutan tanggal transaksi.

5.2.4. Pelaporan

Untuk tahap pelaporan, desa Pauhranap sangat dimudahkan dengan adanya aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) ini karena hanya dengan mengklik beberapa menu dalam aplikasi, laporan sudah dapat dilihat bahkan dicetak. Laporan perencanaan, laporan penganggaran, laporan penatausahaan, dan laporan pembukuan yang mudah diakses pada aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) ini.

5.2.5. Pertanggungjawaban

Proses pertanggungjawaban merupakan hal paling akhir dalam seluruh penggunaan dana desa. melalui pertanggungjawaban akan dilihat kinerja dari pemerintah desa sebagai akuntabilitas dari pemerintah desa kepada masyarakat.

Laporan pertanggungjawaban penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran APBDes disampaikan oleh kepala desa, ataupun kepala desa bersama bendahara desa, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran APBDes terdiri dari pendapatan dan belanja desa.

5.3 Analisis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di desa Pauhranap

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan alat bantu dalam mengelola dan melaporkan keuangan sehingga sangat memudahkan pengguna (perangkat desa) dalam melaporkan maupun mengelola keuangan. Tata cara penggunaan aplikasi sistem keuangan desa telah diatur dalam Peraturan Permendagri No. 20 tahun 2018. Prosedur dimulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban.

Pada tahun 2019 pelaksanaan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) Di Kabupaten Indragiri Hulu pada pelaksanaanya masih manual. Pemerintah kabupaten Indragiri hulu tetap melakukan pendampingan dan memfasilitasi desa dalam *input* menggunakan aplikasi sistem keuangan desa.

Di tahun 2020, pemerintah kabupaten Indragiri hulu melakukan bimbingan teknis sistem keuangan desa yang diadakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertempat di Ruang pendopo DPRD Kabupaten Indragiri hulu. Sebelumnya, semua desa di Kabupaten Indragiri hulu masih melakukan input data secara manual.

Sebagai peningkatan mutu dalam pengelolaan keuangan di Desa Pauhranap yang nantinya dapat berpengaruh terhadap pertanggungjawaban perangkat desa dalam proses realisasi anggaran, maka desa pauhranap telah mengambil langkah untuk mengupayakan peningkatan sumber daya manusia, penguatan administrasi keuangan dalam menghadapi dana desa yang bersumber dari dana APBN.

Desa Pauhranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri hulu telah mengimplementasikan aplikasi sistem keuangan desa sejak tahun 2019 dan dikelola oleh Ibu Yesi Purnama Sari selaku Sekretaris Desa yang pernah mengikuti pelatihan bimbingan teknis aplikasi sistem keuangan desa. aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) yang digunakan untuk mengelola keuangan desa Pauhranap merupakan versi terbaru, yaitu 2.0 yang digunakan untuk mengelola keuangan desa mulai dari proses perencanaan, penganggaran, hingga pembukuan APBDes. Desa pauhranap melakukan proses input data secara pribadi yang dilaksanakan oleh Sekretaris Desa.

Pengelolaan aplikasi sistem keuangan desa di Desa Pauhranap dapat dikatakan dalam kategori baik karena telah mengikuti standar yang berlaku seperti

perangkat yang digunakan sudah sesuai, aplikasi versi terbaru, jaringan internet, arus listrik dan sumber daya manusia yang memadai karena sudah ditunjang dengan pelatihan sebelum melakukan penerapan aplikasi.

Bersumber pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007, bahwa pengelolaan keuangan desa yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban.

Dalam tahap perencanaan pengelolaan keuangan dimulai dari penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Di Aplikasi Sitem Keuangan Desa di tahap perencanaan yaitu penginputan hasil RPJMDes, RKPDDes, dan renstra Desa pada modul perencanaan.

Perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan dasar utama untuk mencapai suatu tujuan yang baik, tujuan tersebut dapat dicapai apabila dilandasi dengan sebuah perencanaan yang baik, sehingga tujuan sesuai dengan apa yang direncanakan, ibu Delvi Elwani selaku Bendahara Desa Pauhranap mengatakan sebagai berikut :

“ Dalam perencanaan di Desa Pauhranap, yang harus dilakukan dalam perencanaan dengan melakukan musyawarah bersama badan perwakilan Desa, setelah itu dilakukan rapat mengenai Rencana Kerja Perangkat Desa. setelah itu di input di aplikasi dalam modul perencanaan”.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Delvi Elwani, maka dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan melibatkan masyarakat. Sehingga masyarakat mengetahui perencanaan yang dibuat dan ikut berpartisipasi dalam pembuatan perencanaan pengelolaan keuangan desa.

Setelah Rencana Kerja, Desa melanjutkan proses penyusunan rencana anggaran biaya mengacu dari anggaran biaya dalam RKPDes yang telah ditetapkan, sesuai penjelasan Ibu Delvi Elwani sebagai Bendahara desa, menyatakan sebagai berikut :

“ Dalam penyusunan APBDes menggunakan pengoperasian modul perencanaan, dalam proses input data kami melakukan urut sesuai menu yang disediakan dalam aplikasi.”

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan proses penganggaran yang dilakukan di desa pauhranap telah terstruktur dengan baik karena setelah dilakukan proses perencanaan kemudian dilakukan proses penganggaran kemudian di *input* kedalam aplikasi sistem keuangan desa, maka dapat diketahui bahwa dalam hal ini pengelolaan keuangan di Desa Pauhranap sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan keuangan.

Pada tahap pelaksanaan atau penatausahaan, pengelolaan keuangan yaitu semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa, ditur dalam Permendagri No. 11 Tahun 2014). Dalam aplikasi siskeudes, pengelolaan keuangan terdapat dalam modul penatausahaan, bendahara desa mencatat pengeluaran SPP definitif dan pencairan dana, dan mengisi penerimaan desa.

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Delvi Elwani selaku Bendahara Desa Pauhranap menyatakan bahwa :

“Di bagian pelaksanaan pengelolaan keuangan desa kita harus melakukan pencatatan terkait penerimaan dan pengeluaran keuangan desa, setelah ada persetujuan oleh Kepala Desa maka kita langsung input data di aplikasi sistem keuangan desa.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penatausahaan keungan maka bendahara Desa Pauhanap wajib untuk mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran, menyimpan seluruh bukti pembayaran yang berkaitan setelah itu, input data di aplikasi sistem keuangan desa.

Di tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, perangkat desa Pauhranap sangat terbantu dengan adanya aplikasi sistem keuangan desa. karena, hanya dengan klik beberapa menu dalam aplikasi, laporan dapat dilihat bahkan dicetak. Laporan yang tersedia yaitu, laporan perencanaan, laporan penganggaran, laporan penatausahaan, dan laporan pembukuan dengan mudahnya dapat diakses pada aplikasi sistem keuangan desa.

Di desa pauhranap, perangkat desa mempertanggungjawabkan kepada masyarakat berdasarkan pembangunan yang menggunakan dana desa maka dilakukan setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan APBDes. Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes merupakan laporan yang disampaikan secara berkala kepada BPD.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Delvi Elwani sebagai Bendahara Desa Pauhranap menyatakan bahwa :

“ di modul pertanggungjawaban ini pertama kita harus melakukan laporan realisasi anggaran yang hasilnya diambil dari modul penatausahaan. Kedua saldo awalnya kita gunakan untuk menghasilkan laporan keuangan. Ketiga, menu penyesuaian itu digunakan untuk mencatat perubahan kekayaan milik desa melalui tahun berjalan. Yang terakhir, kami melakukan koreksi pendapatan dan belanja yang sudah tercatat secara resmi.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disampaikan bahwa dalam proses penginputan dan pelaporan Desa Pauhranap sudah melakukan proses

pertanggungjawaban secara relevan dan terstruktur dengan baik. Maka dapat disimpulkan bahwa proses pengelolaan keuangan di Desa Pauhranap sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014.

Manfaat dari adanya aplikasi sistem keuangan desa menjadikan perangkat desa lebih meningkatkan kinerja agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang efektif dan efisien. Hal ini didukung bahwa aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sangat berpengaruh terhadap kinerja perangkat desa. dari kesiapan perangkat desa pun bisa dikatakan sudah siap dikarenakan dari segi sumber daya manusia yang sudah terpenuhi.

Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Delvi Elwani selaku Bendahara Desa Pauhranap, mengatakan bahwa :

“ Manfaat dari adanya aplikasi siskeudes ini yaitu manajemen aplikasi keuangan memiliki peran yang sangat signifikan, membantu cara mengelola kondisi keuangan desa dengan baik sehingga bisa menghindari masalah yang tidak diperlu terjadi. Perangkat desa merasa terbantu dengan adanya aplikasi siskeudes ini, karena pekerjaan yang dilakukan jadi lebih terencana dan terarah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Namun aplikasi siskeudes ini akan terasa sulit apabila kita belum memahami.karna terdapat banyak menu sehingga akan ada sedikit kendala .”

Pernyataan tersebut menyatakan bahwa aplikasi sistem keuangan desa memberikan banyak manfaat bagi perangkat desa Pauhranap. Sebelum menggunakan aplikasi, perangkat desa melaporkan keuangan secara manual. Perangkat desa pauhranap merasa kesulitan dalam melaporkan keuangan.

Adanya sistem yang baru ditetapkan selain menimbulkan kelebihan juga dapat menimbulkan kendala yang akan dihadapi. Kendala tersebut meliputi: terjadinya error pada sistem, kurangnya pelatihan pada sebagian pegawai. Dari

kendala tersebut maka ibu Yesi Purnama Sari menghimbau para perangkat desa untuk melakukan koordinasi antar pegawai agar dapat memaksimalkan pekerjaan sehingga dapat mengatasi masalah tersebut.

5.4 Akuntabilitas Dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Pauhranap

Deangan adanya aplikasi keuangan desa tentunya sangat berperan penting dalam berbagai hal, salah satunya dalam hal pengelolaan keuangan. Aplikasi keuangan desa memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola keuangan desa dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang signifikan sehingga dapat meminimalisir masalah yang kemungkinan terjadi seperti keterlambatan pelaporan, bahkan kecurangan dalam laporan.

Aplikasi sistem keuangan desa dinilai dapat membantu pemerintahan Desa dalam menyusun kegiatan di Desa dalam hal pembangunnn dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Aplikasi sistem keuangan desa dilengkapi dengan sistem pengendalian intern sehingga dapat membantu Kepala Desa melindungi aset desa, karena semua kekayaan desa dapat dicetak dalam aplikasi keuangan desa.

Akuntabilitas merupakan tanggungjawab dari pengurus atau penyelenggara. Jika hal ini dikaitkan dengan peran aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam usaha meningkatkan akuntabilitas keuangan desa di Desa Pauhranap, maka prinsip akuntabilitas dengan penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) sudah terpenuhi, sesuai dengan hasil wawancara

yang diperoleh peneliti. Berdasarkan tersedianya informasi laporan pertanggungjawaban dan hasil lainnya yang dapat diakses maupun mudah dipahami oleh masyarakat dari output yang dihasilkan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) tersebut.

5.5 Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Pauhranap

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa yang bersifat akuntabel dan transparan. Aplikasi siskeudes ditujukan untuk memudahkan aparat desa dalam pelaporan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan.

a. Hardward

Untuk hardware menggunakan laptop dan komputer yang masing-masing telah disiapkan pemerintah desa yang dikelola oleh operator aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes). Aplikasi siskeudes berjalan pada operating sistem windows dan dapat berjalan dengan baik pada windowsXP, windows7, windows8, windows10. Sistem operasi komputer selain windows tidak dapat digunakan untuk implementasi siskeudes. Kebutuhan perangkat keras komputer untuk siskeudes minimal Intel Celeron 1.5Ghz dengan memori RAM 1Gb dan ruang hardisk kosong yang tersisa minimum. Sehubung dengan adanya kalkulasi perhitungan pada periode tertentu dan parameter yang berhubungan dengan tanggal komputer, setting konfigurasi kalender pada control panel windows harus

disetting dengan format tanggal menurut format yang berlaku di Indonesia yaitu “dd/mm/yyyy”. Format kalender komputer yang tidak sesuai menyebabkan error pada saat preview laporan dan perhitungan tidak akurat.

b. Software

Software telah disiapkan oleh BPKP, ketika ada pembaharuan maka otomatis software akan meminta untuk melakukan pembaharuan. Aplikasi siskeudes ini menggunakan database Micosoft Acces sehingga lebih portable dan mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi yang awam sekalipun. Secara teknis transaksi keuangan desa termasuk dalam kelompok skala kecil, sehingga lebih tepat ditangani secara mudah dengan database acces ini. Penggunaan aplikasi dengan menggunakan database SQLServer. Server hanya dikhususkan untuk tujuan tertentu atau volume transaksi sudah masuk dalam kategori skala menengah.

Pada interface koneksi data tersedia 2 pilihan opsi koneksi, via ODBC (Open Database Connective) atau Direct Acces. Dengan koneksi via ODBC, aplikasi keuangan desa melakukan pembacaan data tidak secara langsung ke Driver MsAcces akan tetapi menggunakan mesin ODBC pada sistem operasi windows. Sedangkan Direct Acces pembacaan file langsung dilakukan pada file database yang bersangkutan.

Peneliti melakukan wawancara kepada Kasi Pemerintahan yang mengatakan bahwa :

“,,Aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) di desa pauhranap ini sudah diterapkan sejak tahun 2019 untuk memudahkan pengelolaan keuangan di

desa yang sebelumnya masih menggunakan sistem manual tanpa adanya sebuah aplikasi. Tetapi penerapannya itu sendiri belum maksimal karena selalu ada pembaharuan dan update jadi harus melakukan beberapa pelayihan dan bimbingan teknis dulu di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setelah itu baru bisa menguasai aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) itu sendiri,,,” (wawancara 1 agustus 2023).

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa aplikasi siskeudes di Desa Pauhranap telah diterapkan pada tahun 2019 yang dimana sebelumnya hanya menggunakan sistem manual.

5.6 Praktik Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Dalam Permendagri nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan pengelolaan keuangan desa dibagi menjadi lima bagian yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban. Kelima bagian ini pada bagian perencanaan pada Aplikasi sistem keuangan desa berupa penginputan data RPJMDes, RKPDDes Restra Desa. Bagian pelaksanaan termasuk di dalamnya submenu penganggaran dan submenu penatusahaan. Untuk tiga bagian lainnya sudah terkomputerisasi menggunakan aplikasi siskeudes. Bagian penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dibuat secara otomatis dalam bentuk pembukuan dan laporan keuangan oleh aplikasi siskeudes. Sehingga pelaksanaan penyusunan pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi siskeudes merupakan penginputan data keuangan. Untuk ketiga bagian yaitu penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan penyusunan pengelolaan keuangan desa.

Dalam observasi peneliti menemukan beberapa tahapan untuk mengoperasikan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) yaitu

5.6.1. Login Aplikasi

Untuk dapat masuk ke aplikasi sistem keuangan desa, terdapat menu *login user* dengan memasukkan *user id dan password*. Tujuan login user ini adalah agar melindungi data dalam aplikasi siskeudes dan dipastikan diisi oleh user yang telah memiliki otorisasi. Login user juga menunjukkan level otorisasi dalam penggunaan aplikasi siskeudes, yaitu level operator (untuk pemerintah desa), level supervisor (untuk pemerintah kecamatan) dan level admin (untuk pemerintah daerah/DPMD) Secara umum untuk pemerintah desa, login user untuk aplikasi siskeudes diisi dengan user ID : user dengan password user. Login user aplikasi Siskeudes selanjutnya akan diatur oleh Admin siskeudes pemda, sehingga untuk setiap desa akan mendapat user id dan password yang berbeda.

Untuk melindungi serta menjaga kerahasiaan user ID dan password yang dimiliki oleh pemerintah desa, Aplikasi siskeudes menyediakan menu untuk mengganti User ID dan Passeord. Cara menggantinya adalah dengan menginput User ID dan password lama,lalu masukkan user ID dan password baru. Konfirmasi diisi dengan password baru sebagai validasi kesesuaian password baru. Disarankan kepada pemerintah desa untuk mengganti password secara berkala untuk menjaga keamanan user ID dan password yang digunakan.

5.6.2. Modul Perencanaan

Perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan hal yang utama sehingga dapat mencapai sebuah tujuan yang diharapkan. Modul perencanaan

siskeudes digunakan untuk memasukkan data perencanaan desa mulai dari Rencana strategi (Renstra) desa, RPJMDes dan RKPDDes, BPKP (2023)

a. Data Umum Desa

Menu data Umum dan RPJMDes digunakan untuk melakukan penginputan data umum pemerintah desa seperti nama kepala desa, nama sekretaris desa, tanggal perdes, dan tanggal PAK. Petunjuk pengoperasian 1 diisi dari menu Data Entry => Perencanaan => Data Umum dan RPJMDes => Pilih Dea => Kecamatan => Desa => Data Umum Desa

b. System Requirement penganggaran

Status APBDes agar dapat diset sebagai awal apabila proses penyusunan anggaran baru dimulai. Sedangkan pengubahan statusnya boleh dilakukan pada proses perubahan anggaran APBDes. Pengubahan status dari awal menjadi PAK dilakukan sesaat sebelum melakukan input perubahan APBDes.

c. RPJMDes

Menu RPJMDes digunakan untuk melakukan penginputan data perencanaan pemerintah desa seperti Bidang, sub Bidang, Kegiatan, dan Rincian Dana Indikatif. Untuk melakukan input data bidang, sub bidang, dan kegiatan lakukan langkah-langkah berikut ini : 1. Klik menu Data Entry => Perencanaan => Visi Misi dan RPJMDes 2. Pilih Desa => Nama Kecamatan kemudian pilih Nama Desa 3. Pilih RPJMDes => Pilih Tombol Bidang sehingga terbuka Tab Bidang sehingga tampak isian formulir.

d. Laporan Perencanaan

Menu Laporan perencanaan digunakan untuk mencetak output proses perencanaan. Menu ini terdapat pada kelompok menu laporan dengan cara melakukan klik menu Laporan => Perencanaan sehingga muncul menu pelaporan perencanaan

Pemerintah desa dalam hal ini desa pauhranap menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan perencanaan pembangunan Kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa meliputi RPJMDes dan RKPDes yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan peraturan desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPDes merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Demikian pernyataan yang disampaikan oleh Bendahara Desa Pauhranap Mengatakan bahwa :

“,, pada tahap perencanaan di Desa Pauhranap terlebih dahulu melakukan musyawarah bersama badan perwakilan desa dan membahas RPJMDes, dari hasil musyawarah tersebut nantinya akan menjadi RKPDes dan tahap selanjutnya di input kedalam aplikasi siskeudes.”

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa melakukan musyawarah kepada seluruh elemen untuk membuat RKPDes.

5.6.3. Modul Penganggaran

Modul penganggaran digunakan untuk melakukan entry data dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), penyusunan itu dilakukan setelah RKPDDes ditetapkan. APBDes merupakan rencana keuangan tahunan yang disetujui oleh BPD yang terdiri atas pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan Desa BPKP.

5.6.4. Modul penatausahaan

Yaitu kelompok menu yang digunakan untuk melakukan proses penatausahaan dalam pelaksanaan anggaran APBDes yang meliputi pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pencarian dan pertanggungjawaban. Output utama dari menu ini adalah buku administrasi keuangan desa atau pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Hal ini harus dipersiapkan sebelum proses penatausahaan dengan menggunakan aplikasi Siskeudes adalah pengisian parameter rekening bank desa, BPKP.

5.6.5. Modul pembukuan/pelaporan

Pada menu ini untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah desa yang meliputi Laporan Pelaksanaan Anggaran APBDes dan Laporan Kekayaan milik Desa. menu laporan pembukuan digunakan untuk mencetak laporan keuangan seperti, laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Belanja Desa perkegiatan, Laporan Realisasi Anggaran Desa Periodik (bulanan dan triwulan).

Jadi dalam penginputan penganggaran di mulai dengan proses pengisian kode terlebih dahulu yang kemudian di proses melalui data Entry dengan proses secara online. Dalam pemrosesan secara online yang memproses dokumen dari laporan Realisasi Anggaran dan laporan APBDes (anggaran pendapatan dan belanja desa). pemrosesan secara online di proses sehingga input yang dihasilkan yakni aplikasi Siskeudes sedangkan outputnya yaitu laporan keuangan. Kemudian proses selanjutnya adalah kehalaman satu yakni pembiayaan 1 melalui pemrosesan laporan Realisasi Anggaran yang diproses menjadi 2 salinan dokumen. Kemudian keluar halaman 1 ke halaman 2 yakni pembiayaan 2 melalui pemrosesan laporan APBDes yang di proses menjadi 2 salinan dokumen. Pemrosesan APBDes kemudian di proses sampai menjadi bentuk database yakni data yang di simpan secara online, proses dalam aplikasi Siskeudes telah selesai. Langkah selanjutnya file dokumen dari laporan Realisasi Anggaran dan APBDes telah di cetak sehingga berbentuk kertas yang kemudian di arsipkan oleh Sekretaris Desa Pauhranap.

5.7 Good Governance pada Penerapan Aplikasi Keuangan Desa Pauhranap

Good governance merupakan suatu istilah yang populer sejak awal tahun Sembilan puluhan, seolah seperti resep yang baru ditemukan untuk suatu pemerintahan agar berjalan secara demokratis. Good governance bukanlah suatu resep yang baru, namun suatu prinsip yang seharusnya menjadi dasar pemerintahan dalam Negara demokrasi, yaitu mengenai bagaimana mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu prinsip

transparansi, prinsip akuntabilitas, dan prinsip partisipasi serta dilakukan dengan tata tertib.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bendahara Ibu Delvi Elwani dapat disimpulkan bahwa dalam proses pelaporan, pertanggungjawaban, dan keaktifan aparat desa dalam melakukan pekerjaannya dan aplikasi ini sangat memudahkan aparat desa dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya yang kemudian bermanfaat dalam mewujudkan tata kelola desa yang akuntabel. Kemudian dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan desa, pengelola keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

5.7.1 Transparansi

Transparan berarti jelas, dapat dilihat secara menyeluruh dalam arti kata keterbukaan. Dengan demikian, transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Transparan bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses serta dimengerti oleh semua pihak yang membutuhkan secara memadai. Jurnal masyarakat transparan mengemukakan bahwa transparan dibangun atas dasar arus informasi yang bebas sehingga seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi public perlu dan harus dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan agar dapat dipantau.

Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Sama halnya dalam membangun suatu kemitraan.

Transparansi menjadi suatu hal yang mutlak, karena dengan transparansi, seluruh pihak yang terlibat dalam kemitraan dapat memberikan *feedback* atau *outcomes* terhadap segala keputusan bersama. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik yang secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Transparansi membangun kepercayaan diantara pihak yang terlibat dalam kemitraan melalui penyediaan informasi yang mudah diakses dalam mendapatkan informasi yang tepat dan akurat.

Peneliti melakukan wawancara kepada Sekretaris Desa yang mengatakan bahwa:

“...terkait dengan bentuk transparansi dalam pengelolaan dana desa membuat baliho yang ditempel diluar kantor desa, dimana didalamnya termuat akumulasi pengelolaan dana desa berdasarkan program-program yang telah dijalankan dalam satu tahun program kerja. Agar masyarakat dapat mengetahui apa saja yang sudah dilakukan dan kemana dana desa direalisasikan...”

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa transparansi keuangan desa Pauhranap. Membuat baliho sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan desa pada Desa Pauhranap.

Transparansi pemerintah Desa Pauhranap membuat baliho sebagai bentuk informasi kepada masyarakat dalam hal ini pengelolaan dana Desa, semua yang tertera di baliho itu adalah rincian atau akumulasi yang berdasarkan program-program yang telah dijalankan dalam satu tahun program kerja, akan tetapi pemerintah desa selalu terbuka kepada siapapun apabila ada yang kurang jelas terkait dengan pengelolaan keuangan desa yang di dukung dengan adanya aplikasi

siskeudes semua data sudah ada di dalam sistem mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pelaporan

Tabel 5.2
Grafis APBDes 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
Pendapatan			
Pendapatan Transfer	2.210.122.027,00	2.210.493.751,00	371.724,00
Dana Desa	1.328.530.000,00	1.328.530.000,00	0,00
Bagi hasil pajak dan retribusi	22147.252,00	22.147.252,00	0,00
Alokasi dana desa	734.444.775,00	734.816.499,00	371.724,00
Bantuan Keuangan Provinsi	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00
Pendapatan lain	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN	2.210.122.027,00	2.210.493.751,00	371.724,00
BELANJA			
bidang penyelenggaraan pemerintah desa	794.814.751,00	775.562.475,00	19.252.276,00
Bidang pelaksanaan pembangunan desa	206.439.400,00	204.039.400,00	2.400.000,00
Bidang pembinaan kemasyarakatan	98.649.600,00	98.649.600,00	0,00
Bidang pemberdayaan kemasyarakatan	319.620.000,00	319.620.000,00	0,00
Bidang penanggulangan bencana alam	759.600.000,00	759.600.000,00	0,00
Mendesak desa			
JUMLAH BELANJA	2.179.123.751,00	2.157.471.475,00	21.652.276,00
SURPLUS/(DEFISIT)	30.998.276,00	53.022.276,00	(22.024.000,00)
PEMBIAYAAN			
Penerimaan pembiayaan	27.001.724,00	26.186.724,00	815.000,00
Pengeluaran pembiayaan	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	(30.998.276,00)	(31.813.276,00)	815.000,00
SILPA/SILPA TAHUNAN BERJALAN	0,00	21.209.000,00	(21.209.000,00)

Kemudian peneliti kembali mewawancarai salah satu masyarakat yang mengatakan bahwa :

“....terkait dengan bentuk transparansi keuangan desa di Desa Pauhranap ini,desa memasang berupa Baliho di depan kantor Desa Pauhranap . dimana di baliho tersebut nantinya terdapat pendapatan dan pengeluaran desa dalam 1 tahun.”

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Pauhranap Membuat APBDes yang berbentuk baliho yang kemudian di pajang di depan kantor desa yang di dalamnya termuat semua rincian Program-program yang sudah dijalankan sehingga transparansi yang dilakukan pemerintah desa baik itu kepada masyarakat dan juga untuk pemerintah atau pengawas keuangan desa akan Nampak, hanya saja belum ada akses lain untuk bisa masyarakat mengontrol keuangan desa dalam hal ini belum ada website yang bisa di akses.

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan transparansi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa transparansi dana desa Pauhranap sudah dijalankan dengan baik karena dapat dibuktikan dari pemasangan baliho, pembuatan Laporan realisasi yang dituangkan dalam aplikasi siskeudes, serta laporan pertanggungjawaban setiap tahunnya.

Transparansi telah diatur di dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 2 yaitu keuangan desa dikelola dengan prinsip transparan, setiap laporan pertanggungjawaban seharusnya diinformasikan kepada masyarakat desa dengan media informasi yang jelas dan mudah di pahami serta dapat diakses oleh masyarakat luas. Maka sesuai dengan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan yang disesuaikan dengan Prinsip *Good Governance* pada indikator

transparansi, bahwa transparansi atau keterbukaan pengelolaan keuangan desa Pauhranap sudah transparan karena sudah dibuktikan dengan adanya papan informasi dalam hal ini pemasangan baleho dan LPJ pada saat musrembang maupun rapat. Pemerintah kepada masyarakat hanya melalui baleho dan LPJ pada saat musrembang dan rapat serta didukung dengan diterapkannya aplikasi siskeudes.

5.7.2 Partisipasi

Partisipasi memiliki arti mendorong semua warga Negara untuk menggunakan haknya baik disampaikan secara langsung atau tidak, maupun menyampaikan usulan dan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan. Esensi partisipasi terutama pada aspek pemberian kebebasan kepada rakyat untuk berkumpul, berorganisasi, dan berpartisipasi aktif dalam menentukan masa depan.

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam perumusan perencanaan APBDes. Badan Permusyawaratan Desa mewakili masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dalam pembangunan desa. masyarakat mendampingi pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDes sampai tahap akhir yaitu mengevaluasi laporan realisasi dan pertanggungjawaban dari media informasi yang disediakan oleh Desa Pauhranap.

Dengan adanya aplikasi siskeudes, masyarakat harus mempunyai arena bebas dalam menyatakan pendapat terkait dengan penggunaan dana Desa. secara singkat, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang disusun

harus berdasarkan pada apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, esensi dari partisipasi masyarakat dapat terlihat realisasinya.

Siskeudes ini akan membantu pengelolaan keuangan dana desa secara transparan dan akuntabel, dengan penggunaan sistem keuangan desa yang baik akan mempermudah dan mempercepat dalam hal pencairan dana desa untuk periode selanjutnya karena sudah melaporkan realisasi periode sebelumnya secara tepat waktu. Dengan begitu sistem keuangan desa sangat berperan penting

Untuk dapat mengetahui partisipasi masyarakat di Desa Pauhranap peneliti mewawancarai Sekretaris Desa yang mengatakan bahwa :

“.... Terkait dengan partisipasi masyarakat tentunya pasti ada karena tanpa adanya masyarakat maka perencanaan tidak akan terlaksana dengan baik. Sebelum dilakukan penyusunan APBDes kami nantinya akan melakukan musyawarah kepada seluruh elemen-elemen, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengusulkan program-program yang akan dijalankan, karena mengingat tanpa adanya partisipasi masyarakat maka pembangunan desa tidak akan meningkat...”

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan APBDes pemerintahan desa melakukan Musyawarah kepada elemen serta memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengusulkan program-program yang akan dijalankan. Pemerintah desa telah melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilakukan seperti pelaksanaan Musrembang masyarakat turut hadir dalam musyawarah tersebut, dari musyawarah itu nanti direncanakan apa saja yang akan dibangun di desa pauhranap tersebut.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat

pedesaan. Partisipasi masyarakat yang diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah yang dan potensi yang ada di masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Demikian juga halnya terkait dengan partisipasi masyarakat terhadap penggunaan dan pengelolaan dana desa, keterlibatan ini penting agar penggunaan dan pengelolaannya bisa lebih tepat sasaran dan manfaatnya akan lebih mengena dengan kepentingan riil dari masyarakat.

5.7.3 Akuntabilitas

Akuntabilitas merujuk pada pengembangan rasa tanggungjawab publik bagi pengambilan keputusan dipemerintahan, sektor swasta, dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana halnya kepada pemilik (*stakeholder*). Spectrum yang lebih luas ini sebagai implikasi dari perubahan paradigma Government menjadi paradigm governance.

Akuntabilitas dapat diartikan proses penganggaran dalam pelaporan, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada yang berkepentingan, dan juga dapat diakses oleh masyarakat. Terkait dengan akuntabilitas dari pelaksanaan APBDes, pemerintah desa setiap tahun nya harus mempertanggungjawabkan kinerja mereka. Laporan pertanggungjawaban itu

berisi tentang pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. hal ini sesuai dengan pernyataan Bendahara Desa yang mengatakan bahwa :

“...dengan masalah pertanggungjawaban, pada setiap akhir periode saya akan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes selama satu tahun anggaran. Yang nantinya saya serahkan kepada kepala desa untuk ditindak lanjuti kepada camat dan badan pengawas dalam hal ini inspektorat dan membuat baleho sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dan juga sekarang sudah ada aplikasi siskeudes yang mana dapat membantu dalam proses pertanggungjawaban di desa Pauhranap ini Karena mulai dari Perencanaan, penganggaran dan penatausahaan sudah terdapat dalam aplikasi tersebut...”

Hasil wawancara dengan Bendahara Desa Pauhranap tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas keuangan Desa Pauhranap membuat Baleho sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dengan adanya aplikasi siskeudes dapat mendukung akuntabilitas keuangan desa.

Dalam akuntabilitas terdapat kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan yang berkaitan dengan bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksanaan.

Semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa harus diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan aplikasi sistem keuangan desa merupakan hal yang dapat menghasilkan peningkatan kualitas desa yang baik, menghasilkan laporan keuangan keuangan yang sesuai dengan waktu yang ditentukan, dan dalam penerapan aplikasi sistem keuangan desa Di Desa

Pauhranap menghasilkan laporan keuangan dengan hasil baik, relevan, dan akuntabel.

Berdasarkan hasil Observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan akuntabilitas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa akuntabilitas dana desa Pauhranap sudah dijalankan dengan adanya papan informasi APBDes serta laporan pertanggungjawaban kemudian didukung dengan adanya aplikasi siskeudes mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan/pembukuan semua data sudah ada dalam aplikasi hanya mengelik menu yang diinginkan semua data akan muncul.

Sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 pasal 70 bahwa kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran, serta pertanggungjawaban kepada masyarakat yaitu laporan melalui APBDes, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan atau tidak terlaksana, dan sisa anggaran, maka sesuai dengan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan yang disesuaikan dengan prinsip Good Governance pada indikator akuntabilitas, bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Pauhranap sudah akuntabel sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 pasal 70, pemerintah desa Pauhranap telah menyampaikan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada inspektorat atau badan pengawas lainnya serta pemasangan baleho dan LPJ pada saat Musrembang maupun rapat khusus yang dilakukan bersama masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti mengenai analisis aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam meningkatkan akuntabilitas agar terciptanya Good Village Governance di Desa Pauhranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Penggunaan aplikasi sistem keuangan desa di Desa Pauhranap dilakukan sesuai dengan prosedur pengelolaan keuangan desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Meskipun sumber daya manusia Desa Pauhranap masih rendah, dan aparat desa masih kurang memahami penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) ini, namun kesiapan pemerintah untuk mengoperasikan sistem keuangan desa dapat dikatakan baik.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka disarankan sebagai berikut :

1. Perangkat desa Pauhranap harus meningkatkan kemampuannya atau mengoptimalkan proses pengerjaan dalam menggunakan aplikasi sistem keuangan desa ini agar perangkat desa terutama bendahara dan operator keuangan desa dapat bekerja dengan lebih mudah, efektif dan efisien. Sehingga dapat meminimalisir terjadinya suatu kesalahan dalam proses penginputan.

2. Dan memberikan berupa pelatihan tambahan kepada perangkat desa agar seluruh perangkat dapat mengetahui mengenai aplikasi siskeudes agar dapat menggunakan aplikasi dengan benar.
3. Meningkatkan sumber daya manusia dalam pengoperasian aplikasi siskeudes, dalam hal ini operator aplikasi siskeudes meningkatkan kemampuan atau skill dengan diadakan bimbingan teknis maupun pelatihan sehingga kualitas pemerintahan desa akan meningkat demi tercapainya *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Angela Ayu Wilma Atintyasputri, A. N. (2019). Analisis Implementasi Aplikasi SISKEUDES Pada Desa. *Volume 2 Nomor 1 (Februari 2019)*, hal. xx-xx.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Basori, Akhmad dkk. (2016). *Buku Kerja Aplikasi Sistem Keuangan Desa*. Bogor: Pusdiklatwas BPKP.
- Halim, Abdul. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta
- Hartono. (2018). *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Penerbit Andi. (Setia Budi Kurniawan, 2021)
- Juharni, (2015). *Pengantar ilmu administrasi Negara*, Makasar: CV Sah Media
- J.W. Creswell, *Research Design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, campuran edisi 4 terjemahan*. (Yogyakarta: Pustaka pelajar. 2017), h.276.
- Lusiono, E. F., & Suharman, S. (2017). Analisis penerimaan aplikasi SISKEUDES di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sambas. *Jurnal akuntansi, ekonomi dan manajemen bisnis*, 5(2), 163-172.
- Novitasari, A. D., & Harsasto, P. (2019). Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Penerapan Anggaran Dana Desa. *Journal of Politic and Government Studies*, 9(01), 121–130.
- Purwanto, E. A., dan Sulistyastuti, D. R., (2015). *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasinya di Indonesia)*. Yogyakarta: Gava Media Wilma, Angela Ayu, and Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari. "Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Banyuanyar." *Perspektif Akuntansi* 2.2 (2019): 169-193.
- Pratiwi, D. N., & Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis penggunaan SISKEUDES dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2), 217-223.
- Rusdiana, MM. (2018). *Sistem informasi manajemen pendidikan*. Pustaka Tresna Bhakti, Bandung.
- Rizki Afri Mulia. (2021). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori Aplikasi Dalam Peningkatan Kinerja)* Jawa Tengah : Eureka Media Aksara. 1-5

- Rondonuwu, R., Sumual, T. E., & Kewo, C. L. (2020). Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Kayuuwi Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 56-65.
- Setia Budi Kurniawan, A. S. (2021). Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Penggunaan Aplikasi Sitem Keuangan Desa (SISKEUDES). *Cetakan I, Agustus 2021*, 1-29.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafii, Inu Kencana. 2003, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Bandung: PT Bumi Aksara.
- Syaukani, ad all, 2004, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Thoha, Miftah, 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Kencana. Jakarta.
- Sumber lain :
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 31 tentang perencanaan pengelolaan keuangan desa

LAMPIRAN

1. Wawancara bersama Ibu Yesi Purnama Sari, S.E sebagai sekretaris desa di Desa Pauhranap



2. Wawancara bersama ibu Lidia Kandau sebagai Staff Operator Siskeudes Di Desa Pauhranap



3. Wawancara bersama ibu Delvi Elwani, SM sebagai Kaur Keuangan di Desa Pauhranap



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Emelia Bela Sengki

Tempat/Tgl Lahir : Pauhranap, 26 Juli 2001

Jenis Kelamin : Perempuan

Status : Belum Kawin

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Pauhranap

Pendidikan : 1. SDN 002, Pauhranap, 2013

2. SMPN 1 Peranap, 2016

3. SMAN 1 Peranap, 2019

Demikian riwayat ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 2023
Penulis,

EMELIA BELA SENGKI

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN

Judul : Analisis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Agar Terciptanya *Good Village Governance* (Studi Kasus Pada Desa Pauhranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu)

A. KETENTUAN

1. Wawancara ini tidak bertujuan politik melainkan hanya untuk mencari/mendapatkan data-data penelitian mengenai Analisis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam meningkatkan akuntabilitas agar terciptanya *good village governanace* (studi kasus pada desa pauhranap kecamatan peranap kabupaten Indragiri hulu).
2. Hasil dan jawaban Bapak/Ibu Sdr/I, dalam angket ini akan sangat dijaga kerahasiaannya, karena kejujuran dalam menjawab sangat kami harapkan.

B. IDENTITAS PENELITI

1. Nama : Emelia Bela Sengki
2. NPM : 190411017
3. Program Studi : Administrasi Negara
4. Fakultas : Ilmu Sosial
5. Universitas : Islam Kuantan Singingi (UNIKS)
6. Jenjang Pendidikan : S-1 (Strata)

C. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tingkat Pendidikan :
4. Usia :

D. Daftar pertanyaan peneliti tentang Analisis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam meningkatkan akuntabilitas Agar Terciptanya *Good Village Governance* (Studi kasus pada desa pauhanap kecamatan peranap kabupaten Indragiri hulu)

E. PERTANYAAN

1. Indikator Perencanaan Kegiatan

- a. Menurut bapak/ibu apa saja Program Musrembang yang telah dilakukan di Desa Pauhranap ?

.....

- b. Menurut bapak/ibu apa tujuan dari Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) di Desa Tersebut ?

.....

2. Indikator Pelaksanaan Kegiatan

- a. Menurut bapak/ibu bagaimana proses penerimaan dan pengeluaran dalam mengelola keuangan desa saat ada kegiatan pembangunan ?

.....

- b. Menurut bapak/ibu apa saja manfaat yang dirasakan jika pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan yang di rencanakan ?

.....

3. Penatausahaan Kegiatan

- a. Menurut bapak/ibu apakah desa sudah menerapkan prosedur Penatausahaan dengan baik ? atautkah masih memiliki kendala ?

.....

- b. Menurut bapak/ibu apakah kelebihan dan kekurangan dari Aplikasi Sitem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam pengelolaan keuangan desa ?

.....

4. Pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan

- a. Menurut bapak/ibu apa saja manfaat dari adanya Aplikasi Sistem keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Pauhranap ?

.....

- b. Menurut bapak/ibu apakah laporan pertanggungjawaban sudah dilakukan dengan baik atau belum ? jika belum apa ada evaluasi ?

.....
.....
.....